



ISSN Online : 2621-4490

Volume 2 , Nomor 2, November 2020

Journal Justice

UNIKARTA

Aspek Politik dan Sosial Pemindahan Ibukota Negara Ke Kalimantan Timur

Abd Majid Mahmud

Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Rumah Sakit Umum Am. Parikesi Tenggarong

Aini

Karya Fanfiction (Fiksi Penggemar) Menurut Undang - undang Hak Cipta

Jamaluddin

Problematika Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Perkara Kecelakaan lalu Lintas

Rismansyah

Cybercrime Melalui Bitcoin

Rahma Novita Pura

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

Journal Justice

Volume 2

Nomor 2

Halaman 1 - 80

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting
Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH
Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH
Dr. Aini, S.Sos. M.Si
Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana
Dr. Drs.. H. Undunyah, M.Si., MH
Rismansyah, SH.,MH
Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor
Abdullah Khaliq, SH
Sukirman, SH

Sekretaris
Amini, SH

Bendahara
Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha
Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan
Timur. Telp. 0541-661177 Pos.75512 <http://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/jlj>

DAFTAR ISI

HALAMAN COVERi
SUSUNAN DEWAN REDAKSI ii
DAFTAR ISI.....iii

**ASPEK POLITIK DAN SOSIAL PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA KE
KALIMANTAN TIMUR**

Abd. Majid Mahmud

1-18

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM AM. PARIKESIT TENGGARONG**

Aini

19-31

**KARYA FANFICTION (FIKSI PENGGEMAR)
MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

Jamaluddin

32-50

**PROBLEMATIKA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS**

Rismansyah

51-62

**CYBERCRIME MELALUI BITCOIN
RAHMA NOVITA PURA**

63-80

**ASPEK POLITIK DAN SOSIAL PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA KE
KALIMANTAN TIMUR**

Oleh : Abd. Majid Mahmud

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

**Jalan Gunung Kombeng No. 27 Telp. (0541) 661821, 661822 PO. Box 133 Tenggarong
e-mail : hukum.unikarta@gmail.com**

ABSTRACT

The move of the nation's capital from Jakarta to East Kalimantan will result in a significant change in the political and power map, that it is not only the government that will move in a narrow sense - the executive only - but also the government in a broad sense, including the Legislature, namely the DPR, MPR and DPD and Judiciary, namely MA and MK.

The relocation of the capital city from Jakarta to Kalimantan will also be followed by rapid socio-cultural changes, both changes in a positive direction and changes in a negative direction. And it is very worried that the relocation of the capital to East Kalimantan has the potential to trigger social conflict. The socio-cultural changes will occur very quickly in the new capital and allow the potential for conflict to be greater.

Anticipation of the political and power map that will undergo significant changes by immediately preparing reliable human resources who are expected to fill new political and power positions, by improving the education of both ASN and non ASN.

And it is also hoped that there will be a rare anticipation of the possible social implications arising from the relocation of the State Capital to East Kalimantan (including, for example, the large potential for social conflict due to the large number of immigrants) by strengthening the existence of local wisdom and solving land problems that have so far been frequent. occur.

Keywords : Political and Social Aspects of the Moving of the National Capital

ABSTRACT

Perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan mengakibatkan perubahan yang signifikan pada peta politik dan kekuasaan, bahwa tidak hanya pemerintah yang akan bergerak dalam arti sempit - eksekutif saja - tetapi juga pemerintah secara luas. pengertian, termasuk Badan Legislatif yaitu DPR, MPR dan DPD serta Kehakiman yaitu MA dan MK.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan juga akan diikuti oleh perubahan sosial budaya yang pesat, baik perubahan ke arah positif maupun perubahan ke arah negatif. Dan relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur sangat dikhawatirkan berpotensi memicu konflik sosial. Perubahan sosial budaya akan terjadi sangat cepat di ibu kota baru dan memungkinkan potensi konflik menjadi lebih besar.

Antisipasi peta politik dan kekuasaan yang akan mengalami perubahan signifikan dengan segera menyiapkan sumber daya manusia yang handal yang diharapkan dapat mengisi posisi politik dan kekuasaan baru, dengan meningkatkan pendidikan baik ASN maupun non ASN.

Dan juga diharapkan akan ada antisipasi yang jarang dari kemungkinan implikasi sosial yang timbul dari relokasi Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur (termasuk, misalnya, potensi konflik sosial yang besar karena banyaknya pendatang) dengan memperkuat keberadaan kearifan lokal dan penyelesaian masalah pertanahan yang selama ini sering terjadi. terjadi.

Kata Kunci: Aspek Politik dan Sosial Perpindahan Ibu Kota Negara

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan lokasi ibu kota baru pengganti DKI Jakarta pada Senin (26/8/2019), di Istana Negara, Jakarta. Jokowi menyebutkan, lokasi ibu kota baru adalah Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Pemerintah sudah melakukan kajian mendalam dan mengintensifkan studinya

dalam 3 tahun terakhir. Hasil kajian menyimpulkan lokasi ibu kota baru adalah sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur”

Terkait keputusan itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Panajam Paser Utara tentu akan segera menyiapkan lahan yang diperlukan, sesuai kajian Bappenas. Menurut Abdul Gafur Bupati Panajam Paser Utara dalam wawancara di beberapa stasiun televisi

nasional mengatakan “saya menjamin, 300 hektare lahan tidak bermasalah sudah komunikasikan bersama tokoh adat, tokoh masyarakat. Ketika ibu kota dipindah, saya yakin Indonesia Timur juga terbangun pesat,”

Sementara itu Bupati Kutai Kartanegara Drs. Edi Damansyah, M. Si juga memastikan kesiapan Kutai Kartanegara : “setelah sebelumnya sempat menjadi tanda tanya perihal lokasi IKN. Setelah penetapan ini, kita selalu siap karena ini kebijakan nasional, Pemkab menunggu koordinasi lebih lanjut. Langkah awal kami, perangkat daerah terkait teknis seperti Camat dan Lurah, bisa menghimpun data misal soal pindah datang penduduk, dan pola pembinaan masyarakat. Dampaknya, tentu bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di Kukar sebagai pemerataan pembangunan,”

Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur bahwa Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Semoi di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, siap jadi ibu kota negara dan rencana pemindahan Ibukota negara dari Jakarta ke pulau Kalimantan sebenarnya sudah lama digagas.

Konferensi pers mengenai pengumuman ibu kota baru disiarkan secara langsung di Kompas TV sekitar mulai pukul 13.00 WIB Jokowi menerangkan, rencana untuk memindahkan ibu kota sudah digagas sejak

lama. Bahkan, rencana tersebut sudah ada sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, kini gagasan itu mencuat lagi. Menurut Jokowi, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya.

Pengumuman tentang pidahnya Ibukota Negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan oleh Presiden tentu cukup mengagetkan oleh karena perpindahan Ibukota negara bukanlah pekerjaan yang gampang yang begitu diumumkan langsung jadi dan selesai, akan tetapi pasti akan menimbulkan dampak atau implikasi dari berbagai aspek kehidupan dalam bernegara.

B. Rumusan Masalah

Persoalan yang menarik dan patut untuk dikaji adalah :

1. Bagaimana analisis dampak politik dan sosial yang memungkinkan terjadi terhadap rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur.
2. Bagaimana analisis dampak sosial yang memungkinkan terjadi terhadap rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur.

II. PEMBAHASAN

A. Aspek Politik Pindahnya Ibukota Negara Ke Kalimantan Timur.

Pemindahan Ibukota negara tak semata berimplikasi pada aspek keuangan saja akan tetapi akan berimplikasi pada berbagai aspek terutama pada aspek politik dan kekuasaan. Pemindahan ibukota negara bukan hanya akan menimbulkan beban biaya yang tidak sedikit, tetapi juga berdampak pada politik ketatanegaraan.

Dalam teori –teori ketatanegaraan dikenal adanya Teori Pemisahan Kekuasaan dari Montesquie (Trias Politica) Teori ini menjelaskan bahwa dalam suatu negara paling kurang ada tiga (3) pemegang kekuasaan dalam suatu negara yaitu :

1. Pemegang kekuasaan melaksanakan Perundang-Undangan (Eksekutife)
2. Pemegang Kekuasaan Membuat Prundang-Undangan (Legislatife)
3. Pemegang Kekuasaan Penegakan

Perundang Undangan/Peradlan (Yudikatife)

Di negara kita teori ini dipakai setidaknya istilah- instilah tersebut diatas (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dilekatkan pada pemegang kekuasaan di Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(MPR,DPR, DPD dan DPRD) dilekatkan pada istilah Legislatif sebagai pemegang kekuasaan membuat Perundang-Undangan, Presiden dan seluruh jajarannya ke bawah mulai dari Gubernur, Bupati / Walikota, Camat dan Kepala Desa dilekatkan pada istilah Eksekutif sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan dan Mahkamah Agung dan jajarannya (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan Mahkamah Konsitusi (MA dan MK) dilekatkan pada istilah Yudikatif sebagai pemegang kekuasaan peradilan dalam rangka penegakan hukum.

Dalam konstitusi UUD Tahun 1945, setidaknya ada dua pasal yang menyinggung Ibukota Negara. Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota Negara. Lalu, ada Pasal 23G ayat (1) yang menegaskan BPK berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Ketentuan senada ditemukan dalam beberapa Undang-Undang, yang mengharuskan Lembaga Negara tertentu berkedudukan di Ibukota negara. Misalnya Undang Undang Nomor 30 Tahu 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pasal Pasal 19 ayat 1 dan 2 menyebutkan :

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik

Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

- 2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi”

Terkait dengan perpindahan Ibukota negara dimana lembaga-lembaga negara sebagai pemegang kekuasaan harus tunduk pada Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang. Itu berarti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus bersidang di ibukota baru; demikian pula kantor pusat Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berpindah. Jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tetap berada di Jakarta dan hanya saat sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berangkat ke Ibukota negara baru, dari sisi politik kekuasaan pasti sangat tidak efektif. Apalagi jika Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara eksekutif dan legislatif digelar di Jakarta, sedangkan Presiden dan menteri-nya berkantor di ibukota negara yang baru, berapa biaya akomodasi dan transportasi yang harus disiapkan yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Implikasi paling jelas adalah Peta politik dan kekuasaan akan mengalami

perubahan yang signifikan. Oleh karena itu pemindahan ibukota tak bisa ditentukan sendiri oleh eksekutif /Pemerintah. Kebijakan perpindahan Ibukota Negara adalah kebijakan yang harus diputuskan bersama-sama dengan DPR. Presiden tidak bisa memulai memindahkan Ibukota tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat(DPR). Itulah sebabnya pemindahan ibukota secara formal harus diatur dalam sebuah produk politik yang namanya di Indonesia adalah Undang-Undang, dalam hal ini pemerintah telah menyiapkan drafnya. Kalau Pemerintah bermaksud memindahkan Ibukota Negara, maka kedudukan seluruh lembaga negara yang diatur dalam konstitusi maupun Undang-Undang yang memang diatur berkedudukan di Ibukota Negara juga harus pindah. Itu berarti bahwa yang akan pindah bukan saja pemerintah dalam arti sempit - eksekutif saja – akan tetapi juga pemerintah dalam arti luas , termasuk Legislatif yaitu DPR, MPR dan DPD dan Yudikatif yaitu MA dan MK

Jika menelusuri berbagai ketentuan undang-undang mengenai kekhususan Jakarta, terlihat bahwa kekhususan Jakarta disebabkan karena statusnya sebagai Ibukota Negara. Makanya debat tentang pemindahan itu sebenarnya harus dilakukan terbuka, dalam arti publik harus tahu apa maksudnya dengan pemindahan ini? Apakah yang akan dipindah

dari Ibukota Negara Jakarta ke Ibukota Negara yang baru adalah pemerintah dalam arti pemegang kekuasaan Pemerintahan (eksekutif) saja atau termasuk juga Pemegang kekuasaan lainnya (Legislatif dan Yudikatif).

Implikasi politik yang lain adalah status 'khusus' pada Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Dalam Pasal 227 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa : .

- 1) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dengan undang-undang tersendiri.
- 2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom .

Dalam penjelasan pasal 227 ayat 2 UU Pemda tersebut menyatakan :

“Otonomi daerah di Provinsi DKI Jakarta bersifat tunggal sehingga wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta tidak bersifat otonom. Pasal inilah yang menjadi rujukan awal dikhususkannya atau dikecualikannya DKI Jakarta dibanding daerah lain. Status itu telah memberikan sejumlah kekhususan kepada Jakarta dalam pengelolaan kekuasaan pemerintahan dibandingkan daerah

lain. Misalnya, kotamadya di Jakarta tidak memiliki DPRD, dan walikota adalah jabatan karir karena walikotanya ditunjuk/ diangkat oleh Gubernur, bukan dipilih langsung oleh rakyat.

Kalau seluruh kelembagaan negara ikut berpindah ke ibu kota baru maka Jakarta tidak lagi menyanggah kekhususan sebagai Ibukota Negara dan mungkin saja menyanggah status yang sama dengan provinsi lainnya. Undang-Undang tentang DKI Jakarta selama ini *lex specialis*, kalau sudah bukan DKI maka Jakarta harus tunduk pada yang ketentuan umum di UU Pemerintahan Daerah yang mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota , yang tiap tiap provinsi, kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Artinya segala kekhususan DKI Jakarta akan diberikan kepada Ibukota negara yang baru. Dan Undang Undang tentang DKI Jakarta harus direvisi sehingga Jakarta tidak lagi sebagai Ibu Kota Negara tentu dengan segala kekhususannya juga direvisi, misalnya Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jakarta sudah harus dipilih langsung juga oleh rakyat termasuk DPRD ditingkat Kabupaten Kota juga suda harus ada. Ketika ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur sengat memungkinkan adanya perubahan besar peta politik kekuasaan di DKI Jakarta oleh karena pasti ditiap daerah baik Kabupaten maupun Kotamadyanya akan bergeliat menuntut otonomi sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang selanjutnya akan berdampak terhadap peta politik kekuasaan terutama pada kekuasaan Eksekutif maupun Legislatif.

Kemungkinan lain adalah DKI Jakarta tidak dirubah statusnya, paling tidak untuk sementara waktu untuk menghindari keharusan berpindahya berbagai lembaga pemegang kekuasaan yang harus segera pindah ke ibukota Negara yang baru, juga menghindari

eforia kekuasaan di internal DKI Jakarta untuk segera menjadi daerah otonom, sama dengan provinsi lain . Artinya DKI Jakarta tetap berstatus Ibukota Negara bersama dengan Kalimantan Timur yang menjadi Ibukota Negara yang baru. Itu berarti ada dua Ibukota negara di Indonesia, pertama DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara lama dan Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara yang baru.

Senada dengan hal diatas pandangan lain dari Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menurutnya perubahan/perpidahan ibukota Negara ke kota lain tak otomatis mengubah kekhususan Jakarta. Tergantung pilihan politik para pembentuk Undang-Undang. Bisa saja tetap diberikan status khusus dalam bentuk lain, misalnya terkait alasan-alasan historis sebagai bekas ibukota Batavia. Refly merujuk pasal 18B ayat 1 UUD 1945 dimana Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sehingga selama memiliki status khusus atau istimewa berdasarkan Undang-Undang, secara konstitusional Jakarta bisa jadi tidak akan mengalami banyak perubahan peta politik dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah.

Membandingkan dengan keistimewaan Yogyakarta dan Aceh karena pertimbangan sejarahnya, Jakarta layak tetap menyandang

status khusus atau istimewa sebagai bekas Ibukota Negara pada masa Indonesia merdeka maupun pada masa Indonesia dijajah oleh Belanda. Namun demikian Refly sepakat bahwa lembaga-lembaga yang menjadi simbol negara memang harus berada di Ibukota Negara dimanapun lokasinya. Pemindahan bisa dilakukan bertahap sesuai pembahasan Pemerintah dengan DPR dan yang harus pindah dulu MPR, DPR, dan DPD. , karena diatur dalam pasal-pasal konstitusi.

Pandangan lain dari Pengamat hukum tata negara, Hifdzil Alim mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara tidak akan membawa implikasi hukum ketatanegaraan yang signifikan. Menurutnya erkait rencana pemindahan ibu kota negara, sebenarnya secara hukum tata negara tidak ada implikasi yang signifikan, hal yang diatur dalam hukum tata negara yakni fungsi dan kewenangan penyelenggara kekuasaan negara, bukan lokasinya. Dengan demikian, jika ibu kota dipindahkan, tugas pemerintahan tidak mengalami perubahan. Hanya saja, konsekuensi fungsi dan kewenangan yang melekat yang harus ikut berpindah. "Misalnya begini, jika ketentuan menyatakan 'Dewan Perwakilan Rakyat bertempat di ibu kota negara', maka Gedung DPR yang sebelumnya di Jakarta, harus ikut berpindah ke ibu kota baru, begitu juga dengan kementerian.

Menurut Hifdzil, pemindahan ibu kota tidak mengubah tugas dan kewenangan pemerintahan. Hanya kantor kementerian dan lembaga yang berpindah ke ibu kota baru jika hal itu disebutkan dalam undang-undang. Sepanjang undang-undang organiknya menyatakan bahwa kedudukan (kementerian/lembaga) ada di ibu kota negara maka harus ikut dipindah, kecuali jika dilakukan perubahan norma pada bagian kedudukan tersebut. Apa yang dikemukakan oleh Hifdzil bahwa pemindahan Ibukota Negara tidak merubah kewenangan atau kekuasaan karena yang berpindah adalah lokasinya saja adalah benar akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa mau atau tidak substansi politik dan kekuasaan tetap akan mengalami perubahan paling tidak pada tingkat Daerah Provinsi dimana DKI kemungkinan besar banyak perubahan demikian pula di Ibukota yang baru nanti akan ada daerah Provinsi baru yang membutuhkan penguasa baru, sehingga peta politik di kedua wilayah tersebut susah untuk dihindari adanya perubahan yang signifikan.

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan pemindahan ibu kota adalah wewenang penuh Presiden. Tak ada aturan yang menyebut undang-undang harus diubah terlebih dahulu. Menurut hukum tata negara yang punya hak dan wewenang untuk

membuat kebijakan dalam hal yang sifatnya opsional seperti berencana memindahkan atau tidak memindahkan ibu kota di dalam keadaan seperti sekarang ini adalah presiden. (Dalam Peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara VI 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin 2/9/2019).

Maafud mengungkapkan, tidak ada aturan yang menyebut proses pemindahan ibu kota harus dibuat aturannya terlebih dahulu, baru kemudian ibu kota dipindahkan. Yang penting kalau nanti semua sudah siap barulah pemindahan yang resmi dilakukan dengan pembentukan undang-undang baru atau perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada, selama pemerintah konsisten dan cermat dalam pemindahan ibu kota maka semuanya akan berjalan dan selesai dengan baik.

Tidak ada pelanggaran prosedur dalam rencana pemindahan ibu kota, karena pemindahan resminya secara yuridis nanti dengan undang-undang memang bisa dilakukan pada saat sudah benar-benar akan pindah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menargetkan penyerahan rancangan undang-undang (RUU) tentang pemindahan ibu kota akan dilakukan tahun ini. Salah satu fokus yang pertama diserahkan

adalah mengenai RUU daerah khusus ibu kota (DKI). Setidaknya ada enam undang-undang yang harus diajukan pemerintah terkait pemindahan ibu kota ini. Empat di antaranya adalah pengajuan revisi undang-undang, dua lagi adalah pengajuan baru.

"Hasil kajian kami secara yuridis ada enam undang-undang yang harus segera diajukan. Empat bentuk revisi, dua pengajuan baru revisi. Salah satu contohnya undang-undang nomor 29 tahun 2007 yang menetapkan DKI sebagai Ibu kota negara itu revisi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut perlu payung hukum untuk memindahkan ibu kota baru ke wilayah Kalimantan Timur. Pemerintah akan menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Ibu Kota Baru. Yaitu UU mengenai Ibu Kota baru dan mungkin juga UU untuk Jakarta dengan status yang baru. Beberapa Perundang-Undangan juga harus menjadi bahan kajian sebagai implikasi dari pemindahan ibu kota negara dari Jakarta yaitu perundang-undangan terkait dengan penamaan jakarta sebagai daerah Khusus Ibu Kota Negara yaitu :

- 1) Penpres) No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang kemudian menjadi UU

PNPS No. 2 Tahun 1961. Dalam pertimbangannya, Presiden Soekarno menyatakan Jakarta Raya sebagai Ibukota Negara dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan, dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia sehingga harus perlu memenuhi syarat-syarat minimum dari kota internasional sesegera mungkin.

- 2) UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta. Undang-undang ini pun hanya berisi dua pasal yang menegaskan status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota serta masa berlaku surutnya dari 22 Juni 1964, yaitu sejak Presiden Soekarno mengumumkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Dalam bagian pertimbangan dan penjelasan umum UU No. 10 Tahun 1964 tertera bahwa penegasan ini diperlukan mengingat Jakarta telah termasyhur dan dikenal, serta kedudukannya yang, karena merupakan kota pencetus Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pusat penggerak segala kegiatan, serta merupakan kota pemersatu dari pada seluruh aparat, revolusi dan penyebar ideologi Panca Sila keseluruh penjuru dunia.

- 3) UU No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Dalam konsiderans disebutkan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang penting, baik dalam mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia maupun dalam membangun masyarakatnya yang sejahtera, dan mencerminkan citra budaya bangsa Indonesia.

- 4) UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. UU ini mempertegas kekhususan Jakarta karena statusnya sebagai Ibukota Negara. Demikian pula ketika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lahir UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Aspek Sosial Pemindahan Ibukota Negara Ke Kalimantan Timur.

Kementerian dari Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN /Bappenas) menghimpun masukan publik terkait aspek sosial budaya

dan sosial ekonomi dalam Dialog Nasional Ibu Kota Negara yang ke-7.

Pemindahan Ibu Kota Negara bertema “Membangun Kualitas Kehidupan Sosial Budaya” di Balai Purnomo Prawiro pada hari Selasa (25/02). Pemindahan Ibu Kota Negara akan berdampak besar bagi struktur masyarakat, cara hidup, serta aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Presiden Joko Widodo telah membuat keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang disampaikan dalam konferensi pers di Istana Negara pada tanggal 26 Agustus 2019. Berbagai faktor menjadi pertimbangan perlunya dilakukan pemindahan IKN. Faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, bahkan sampai dengan potensi bencana alam menjadi pertimbangan pentingnya IKN dipindahkan dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kepadatan penduduk yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa telah berdampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak kunjung dapat diperbaiki.

Kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan merupakan salah satu faktor pendorong rencana pemindahan IKN Republik Indonesia. Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara

sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%. Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa menunjukkan adanya aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di Jawa dan sebaliknya keteringgalan di wilayah lainnya. Pemindahan IKN ke luar Jawa bertujuan untuk mengurangi beban ekologis kota Jakarta yang sudah sangat berat.

Jakarta telah mengalami kemacetan parah, serta polusi dan air yang semakin buruk. Penetapan perpindahan ibu kota ke wilayah Timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. Secara spesifik, lokasi inti yang ditetapkan sebagai IKN baru terletak di sebagian wilayah dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara (KuKar). Ibu Kota Negara Baru mempunyai lima visi, yaitu sebagai simbol identitas bangsa; sebagai kota yang smart, green, beautiful dan sustainable ; modern dan berstandar internasional ; tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif ; serta sebagai pendorong pemerataan ekonomi di Kawasan Timur.

Selaku Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Ir. Rudy Soepriyadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D, menjelaskan : “total luas wilayah Ibu Kota Negara adalah 256.142,72 hektar. Terdiri dari 5.664 hektar rencana kawasan Inti Pusat Pemerintah, 56.180,87 hektar rencana kawasan Ibu Kota Negara dan selebihnya rencana kawasan perluasan Ibu Kota Negara”.

Bappenas mengkajian, mengumpulkan data dan melakukan analisis yang difokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek kehidupan masyarakat lokal meliputi, Karakteristik sosial-budaya, karakteristik sosial-ekonomi. Analisis permasalahan dan dampak negatif yang mungkin timbul dari pemindahan dan kehadiran IKN terhadap masyarakat lokal. Rumusan pegangan prinsip (guiding principles) kebijakan sosial pemindahan IKN. Perkiraan kondisi sosial dan budaya yang akan terjadi nantinya di Ibu Kota Negara Baru, keberagaman budaya makin meningkat bukan hanya etnis tapi ekonomi dan tingkat pendidikan, urbanisasi dan mengarah munculnya kota metropolitan, terbukanya peluang usaha dan bekerja yang dapat memicu konflik sosial antar kelompok etnis serta keberadaan simbolisasi nasional dan kekayaan budaya lokal di Ibu Kota Negara.

Pemindahan IKN diharapkan dapat menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya sehingga tidak menyebabkan terpinggirnnya masyarakat lokal oleh pendatang. Pendatang tidak hanya ASN namun juga keluarga dan pelaku ekonomi lainnya. Dalam rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN), berkembang dua skenario yang memperkirakan perpindahan sebesar 182.462 orang ASN dan 118.513 orang keluarga ASN (jika dibatasi umur hingga 45 tahun).

Perpindahan ASN tersebut akan diikuti dengan keluarga dan pelaku ekonomi lainnya, yang diperkirakan sebesar 1,5 juta orang di masa mendatang. Masyarakat berharap agar integrasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan dapat terjadi sehingga manfaat pembangunan IKN dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan khususnya dan Indonesia umumnya.

Lokasi inti IKN direncanakan akan menempati sebagian wilayah Kabupaten PPU dan Kabupten Kutai Kartanegara. Saat ini, penduduk di Kabupaten PPU berjumlah 160,9 ribu jiwa, dan di Kabupaten Kukar berjumlah 786,1 ribu jiwa. Sedangkan total penduduk Kalimantan Timur saat ini berjumlah 4.448.763 jiwa. Mayoritas penduduk Kalimantan Timur saat ini didominasi oleh

pendatang yang berasal dari Jawa, Bugis, dan Banjar, serta berbagai etnis lainnya dalam jumlah yang relatif lebih kecil.

Selain itu pemindahan ibu kota ke Kalimantan timur akan meningkatkan perdagangan antar wilayah. Wilayah wilayah di Indonesia akan saling terhubung satu sama lain sehingga diperkirakan lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika Ibu Kota Negara dipindah ke Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kondisi geografis yang strategis. Pemindahan ibukota ke Kalimantan timur akan menciptakan dan mendorong investasi yang besar untuk wilayah wilayah lain, Keterkaitan ekonomi Kalimantan timur dengan provinsi provinsi di sekitarnya akan menambah dorongan investasi. Artinya, pemindahan ibu kota dapat berpengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia nantinya, terlepas dari itu semua sebagai contoh ada baiknya untuk melihat dampak pemindahan ibukota terhadap bidang ekonomi dari negara Brazil yang sudah terlebih dahulu melakukan perpindahan ibu Kota. Brazil melakukan pemindahan ibu kota dari Rio de Jeneiro ke Kota Brasilia. Pemindahan ini dilakukan pada tahun 1960. Pemindahan ibu kota di Brasil dinilai dapat mendobrak angka pertumbuhan ekonomi.

Pindahnya ibu kota dari Rio de Jenairo ke Brasilia mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka pengangguran di Brazil, al hasil 10 tahun awal pasca pemindahan ibu kota, pertumbuhan penduduk Brasilia per tahun mencapai 14,4% dibandingkan Rio de Janeiro yang hanya 4,2% serta meningkatkan Efek pengganda output sebesar 2.93.

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kerugian ekonomi yang dialami Rio de Janeiro, sedangkan Brasilia mengalami dampak positif yang sangat signifikan. Dari sini Indonesia dapat belajar mengenai sistem pemindahan Ibukota yang baik agar nantinya dapat berdampak positif bagi kalimantan timur maupun Jakarta.

Nantinya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kabupaten Kutai kartanegera dan kabupaten penajem paser utara akan dilakukan secara bertahap. Pada akhir tahun 2020 pemerintah akan memulai pembangunan dan pada tahun 2024 pemindahan dari Jakarta ke kabupaten Kutai kartanegera dan kabupaten penajem paser utara akan mulai dilakukan. Lantas bagaimana nasib Jakarta ketika ibukota sudah pindah ke Kaltim ? Apakah status daerah Khusus akan dicabut ? .

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojjo menyebut, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta

ke Kalimantan akan diikuti dengan perubahan sosial budaya yang cepat. Tidak hanya itu, pemindahan Ibu Kota juga akan mendorong terjadinya konflik sosial. "Perubahan sosial budaya itu akan sangat cepat terjadi dalam Ibu Kota yang baru. Potensi konflik karena banyaknya para pendatang," kata Eko dalam diskusi 'Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru,' di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019). Eko mengatakan, jika Ibu Kota dipindahkan, sedikitnya ada 2,4 juta jiwa penduduk yang bermigrasi dari Jakarta ke Kalimantan. Baca juga: Klarifikasi Sofyan Djalil, Calon Ibu Kota antara Kalteng dan Kaltim Dari jumlah tersebut, 900 jiwa di antaranya adalah aparatur sipil negara (ASN). Sisanya, keluarga ASN yang juga ikut berpindah.

Perpindahan ASN dan pusat pemerintahan ini juga akan diikuti oleh migrasi para pelaku bisnis. Mereka yang berpindah itu dipastikan membawa gaya dan budaya hidup baru. Supaya tak menimbulkan gesekan sosial, Eko mengatakan, perlu dipersiapkan antisipasi untuk masa transisi tersebut. "Jangan sampai nanti justru orisinalitas dan local wisdom yang ada di sana tergerus oleh pertumbuhan-pertumbuhan yang masuk ke sana. Presiden Jokowi sebelumnya telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan

yang disampaikan saat Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 pada 16 Agustus 2019. Jokowi meminta izin kepada legislatif untuk memindah ibu kota ke Kalimantan dengan alasan pemerataan pembangunan. Pemerintah berharap pemindahan ibu kota membuat pembangunan tidak lagi berpusat ke Jawa atau Jakarta, tapi juga menyebar ke daerah lain. Presiden Jokowi juga berjanji pemindahan ibu kota tidak menggunakan dana APBN besar-besaran.

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Eko Prasajo menyebut, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan akan diikuti dengan perubahan sosial budaya yang cepat. Tidak hanya itu, pemindahan Ibu Kota juga akan mendorong terjadinya konflik sosial. "Perubahan sosial budaya itu akan sangat cepat terjadi dalam Ibu Kota yang baru. Potensi konflik karena banyaknya para pendatang," kata Eko dalam diskusi 'Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru,' di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Eko mengatakan, jika Ibu Kota dipindahkan, sedikitnya ada 2,4 juta jiwa penduduk yang bermigrasi dari Jakarta ke Kalimantan. Dari jumlah tersebut, 900 jiwa di antaranya adalah aparatur sipil negara (ASN). Sisanya, keluarga ASN yang juga ikut berpindah. Perpindahan ASN dan pusat

pemerintahan ini juga akan diikuti oleh migrasi para pelaku bisnis. Mereka yang berpindah itu dipastikan membawa gaya dan budaya hidup baru. Supaya tak menimbulkan gesekan sosial, Eko mengatakan, perlu dipersiapkan antisipasi untuk masa transisi tersebut. "Jangan sampai nanti justru orisinalitas dan local wisdom yang ada di sana tergerus oleh pertumbuhan-pertumbuhan yang masuk ke sana," kata Eko. Presiden Jokowi sebelumnya telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan yang disampaikan saat Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 pada 16 Agustus 2019.

Jokowi meminta izin kepada legislatif untuk memindah ibu kota ke Kalimantan dengan alasan pemerataan pembangunan. Pemerintah berharap pemindahan ibu kota membuat pembangunan tidak lagi berpusat ke Jawa atau Jakarta, tapi juga menyebar ke daerah lain. Presiden Jokowi juga berjanji pemindahan ibu kota tidak menggunakan dana APBN besar-besaran.

Masih menyandang sebagai daerah khusus, Jakarta sebentar lagi akan lengser sebagai ibu kota. Namun meskipun demikian Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan akan terus dimaksimalkan seluruh program pembangunan yang sudah di canangkan. Jakarta akan menjadi pusat

ekonomi, bisnis, pusat perdagangan di Indonesia. Jokowi mengatakan bahwa sudah ada nggara sebesar Rp. 571 Triliun untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menegaskan bahwa dana tersebut akan tetap diberikan yang selanjutnya digunakan untuk melakukan program urban regeneration dan dari pelaksanaan pemindahan ibu kota yang nantinya akan dilakukan pada tahun 2024 diharapkan Indonesia dapat lebih memaksimalkan pertumbuhannya. Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang merangkap sebagai pusat ekonomi bisnis dan pemerintahan. Hal tersebut tidak sepatutnya terjadi di Ibu kota, ibu kota negara seharusnya bisa concern sebagai pusat pemerintahan.

Melihat hal tersebut dan beberapa permasalahan di Jakarta yang sangat kompleks memang sudah waktunya pemindahan ibu kota dilaksanakan. Pemindahan ibu kota dapat memperingan beban Jakarta. Saat ini publik sedang ramai ramainya memperbincangkan masalah pemindahan Ibu kota, pasalnya Bapak Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan secara resmi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kartenera dan di Kabupaten Penajem Paser utara, Kalimantan timur pada Senin (26/09/2019) di Istana negara.

Sebenarnya wacana pemindahan Ibukota bukan hal yang baru bagi Indonesia.

Pasalnya dari zaman era Soekarno sudah sempat dibicarakan dan berencana akan memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan tengah. Pemandahan ibu kota juga bukan hal baru bagi Indonesia, pasalnya Indonesia pernah berganti ganti ibu kota selama revolusi dari Jakarta ke Yogyakarta (1946), kemudian Bukittinggi (1948), hingga akhirnya kembali ke Jakarta (1949).

Kalimantan timur dipilih bukan tanpa alasan, Presiden Joko widodo sudah mempertimbangkan semuanya. Sebelumnya juga sudah dilakukan pengkajian selama tiga tahun dan akhirnya memutuskan untuk dipindahkan di Kabupaten Kutai kartanegara dan di Kabupaten Penajem paser utara. Kalimantan timur dipilih karena memang dirasa cocok. Dilihat dari segi geografisnya, Kalimantan timur terletak pas ditengah tengah Indonesia. Jarak antara seluruh provinsi di Indonesia menuju Kalimantan timur cukup pendek yaitu 893 km.

Selain itu Kalimantan tidak dilewati oleh "*Ring of Fire*" Hal itu menyebabkan di kawasan Pulau Kalimantan sangat jarang terjadi bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor dll. Selain itu, pertanian dan perkebunan di Kalimantan juga memiliki luasan yang cukup luas. Di kabupaten Kutai kartenegera dan Kabupaten Penajem paser utara juga sudah memiliki

infrastruktur yang baik untuk nantinya dapat menampung kegiatan baru sebagai ibu kota. Pemandahan ibu kota merupakan pilihan yang tepat dan banyak mendapatkan feedback positif dari masyarakat. Masyarakat melihat dari segi permasalahan yang sangat kompleks di Jakarta, sehingga pengumuman pemandahan Ibu kota oleh Presiden Joko widodo disambut hangat oleh masyarakat, masyarakat percaya bahwa pemandahan ibu kota dapat memberikan manfaat di segala bidang meliputi pemerintahan, sosial, dan tak terkecualikan di bidang ekonomi.

Pemandahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan timur dinilai dapat memberikan dampak positif dilihat dari segi ekonomi. Pasalnya pemandahan ibu kota ke Kalimantan mampu menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat karya, sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. (dikutip dari Kementerian PPN/Bapennas).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan diatas maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

- i. Implikasi politik pidahnya ibu kota Negara dari jakart ke Kalimantan Timur adalah

bahwa Peta politik dan kekuasaan akan mengalami perubahan yang signifikan. bahwa yang akan pindah bukan saja pemerintah dalam arti sempit - eksekutif saja – akan tetapi juga pemerintah dalam arti luas , termasuk Legislatif yaitu DPR, MPR dan DPD dan Yudikatif yaitu MA dan MK.

- ii. Pemandangan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan akan diikuti dengan perubahan sosial budaya yang cepat, baik perubahan kearah positif maupun perubahan kearah yang negatif. Tidak hanya itu, pemindahan Ibu Kota juga akan mendorong terjadinya konflik sosial. Perubahan sosial budaya itu akan sangat cepat terjadi dalam Ibu Kota yang baru dan sangat memungkinkan besarnya potensi konflik.

C. Saran – saran

Untuk meningkatkan kinerja karyawan yang ada di RSUD.AM.Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Antisipasi Peta politik dan kekuasaan yang akan mengalami perubahan yang signifikan diharapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Pasir Panajam segera mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang handal yang diharapkan dapat mengisi posisi-posisi

politik dan kekuasaan yang baru, dengan cara meningkatkan pendidikan para ASN nya maupun Non ASN.

2. Diharapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Pasir Panajam untuk memperhatikan atau lebih antisipatif terhadap kemungkinan implikasi sosial yang timbul atas pindahannya Ibu Kota Negara ke-Kalimantan Timur (antara lain misalnya besarnya potensi konflik sosial oleh karenanya banyaknya pendatang) dengan cara memperkuat eksistensi kearifan lokal serta mengurai permasalahan-permasalahan tanah yang selama ini sering terjadi.

Daftar Pustaka

Kompas.com dengan judul "4 Alasan Mengapa Ibu Kota Indonesia Harus Keluar dari Pulau Jawa", .23 Oktober 201. Ambaranie Nadia Kemala Movanita /Diamanty Meiliana

Kompas.com dengan judul " Kalimantan Timur Ibu Kota Baru, Penulis Nur Rohmi Aida Editor : Inggried Dwi Wedhaswary kompas.com/tren/read/2019/08/27

Tribunnews.com, Alasan Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, dari Risiko Bencana hingga Terletak di Tengah Indonesia, Penulis: Citra Augusta Putri Anastasia Editor: Tiara Shelavie

Undang-Undang Dasat Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM AM. PARIKESIT TENGGARONG

Oleh : AINI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

Jalan Gunung Kombeng No. 27 Telp. (0541) 661821, 661822 PO. Box 133 Tenggara

e-mail : hukum.unikarta@gmail.com

ABSTRACT

The results showed that it is known that the R Square number is 0.370. This means that 37% of employee performance is influenced by independent variables. Meanwhile (100% - 37% = 63%) is influenced by other factors which are not discussed in this study.

The standard error of estimate is 3.53 while the standard deviation of the variables is 4.41. Because the standard error of estimate is smaller than the standard, this regression model is better at acting as a predictor of performance than performance itself. Using the formula for the correlation coefficient measured at a significant level of 5%, it is obtained $r > r_{table}$, namely $X_1 = 0.471$, $X_2 = 0.130$ > 0.207 . This means that there is a positive correlation between the independent and the dependent variable.

The results of testing the hypothesis conducted using a significance level of 5% of respondents 92 - 4 - 1 = 87 obtained $F_{count} 32.281 > F_{table} 2.33$. Because $p < 0.05$, it can be said that the factors of motivation, discipline and Lan influence the performance of the hospital employees. AM Parikesit Tenggara.

Thus, from the results of the above calculations, the first and second hypothesis formulations can be accepted, where the hypothesis that has a dominant influence on employee performance is the second discipline where it is part of the demands of society in obtaining quality health service quality. However, motivation and education cannot be ignored because they can affect the level of professionalism and performance.

Keywords: Factors, Performance, Am. Parikesi

ABSTRACT

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa diketahui angka R Square adalah 0,370. Hal berarti 37% Kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel independent. Sedangkan (100% - 37% = 63%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Standar error of estimate adalah sebesar 3,53 Sedangkan standar deviasi variabel adalah sebesar 4,41. Karena standar error of estimate lebih kecil dari standar maka model regresi ini lebih bagus bertindak sebagai prediktor kinerja daripada kinerja itu sendiri. Dengan menggunakan rumus koefisien korelasi yang di ukur tingkat signifikan 5% diperoleh $r >$ dari harga kritik r tabel yaitu $X_1 = 0,471$, $X_2 = \text{an } X_3 = 0,130 > 0,207$. Hal ini berarti bahwa terjadi korelasi yang positif antara independen dan Variabel dependen.

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan taraf signifikansi 5% responden $92 - 4 - 1 = 87$ diperoleh F hitung $32,281 > F$ tabel $2,33$. Oleh karena t hitung lebih kecil dari $0,05$, maka dapat dikatakan faktor motivasi, disiplin dan Lan berpengaruh terhadap kinerja pegawai RSUD. AM Parikesit Tenggarong.

Dengan demikian, dari hasil perhitungan diatas maka rumusan hipotesis yang dikemukakan pertama dan kedua dapat diterima, dimana dari hipotesis yang mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja pegawai adalah disiplin keda dimana hal tersebut merupakan bagian yang menjadi tuntutan masyarakat dalam memperoleh kualitas mutu pelayanan kesehatan. Akan tetapi motivasi dan pendidikan tidak dapat diabaikan karena dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme dan kinerja yang ada.

Kata Kunci : Faktor, Kinerja, Am. Parikesit

A. Pendahuluan

Di Indonesia, peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik (pelayanan kesehatan) secara nyata disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal 28 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Demikian halnya dalam GBHN, UU

kesehatan dan sistem kesehatan nasional dimana hak dasar kesehatan di Indonesia dijamin oleh negara. Peranan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita yang tercermin dan acuan normatif atau prinsip tersebut akan terlihat sampai seberapa jauh kebijakan-kebijakan kesehatan yang selama ini diimplementasikan mendekati kerangka ideal yang telah diformulasikan.

Era globalisasi yang ditandai dengan semakin lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah diantisipasi oleh Departemen Kesehatan Indonesia dengan pencanangan "Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan pada tanggal 1 Maret 1999. Visi yang dikedepankan adalah "Indonesia Sehat 2010" dengan strategi paradigma sehat, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat profesionalisme atau terpelajar dan desentralisasi atau pengaturan wewenang.

Untuk mengoptimalkan strategi diatas dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam beberapa aspek kehidupan termasuk pelayanan kesehatan masyarakat. Profesionalisme atau keahlian sumber daya dalam menjalankan tugas tidak dengan sendirinya, melainkan memerlukan upaya-upaya yang terencana, terarah dan terus menerus melalui proses pembelajaran yang berkesinambungan.

Rumah Sakit merupakan organisasi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan, yang mempunyai sifat-sifat khas dan sangat komplek atau rumit. Dalam era globalisasi, informasi dan perubahan teknologi, merupakan hal yang harus mampu dipahami dan ditangkap dalam persaingan industri rumah sakit.

Demikian halnya Rumah Sakit Umum AM. Parikesit Tenggarong dalam rangka

otonomi daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya baik secara lembaga/instansi maupun individu pegawai atau karyawan. Oleh sebab itu peningkatan kinerja menjadi perhatian yang serius, fenomena ini muncul karena adanya tuntutan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap mutu pelayanan kesehatan.

Kenyataan akhir-akhir ini rumah sakit selalu dijadikan ohyek oleh media masa yang memberitakan bahwa kinerja rumah sakit dianggap kurang baik, karena banyak keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pihak manajemen rumah sakit kurang memuaskan para pasien misalnya : didalam menangani pasien yang semestinya mendapat pertolongan segera tetapi masih harus menunggu dokter karena jumlah dokter yang masih terbatas, pemhayaran obat dimuka artinya pasien harus menyetorkan uangnya sebagian dari total harga, penyediaan tabung oksigen yang terbatas sebagai alat bantu pernafasan pasien, penyediaan darah yang terbatas, ini khususnya bagi pasien yang mengalami kekurangan darah, petugas-petugas jaga yang sering tidak ada ditempat, lambatnya petugas didalam memberikan pelayanan, perawat yang berpendidikan bukan akademi perawat melainkan lulusan Sekolah Menengah Atas dan lain sebagainya.

Harapannya pelayanan yang ada di RSUD. AM. Parikesit dapat lebih ditingkatkan agar pasien yang berobat merasa lebih tenang, nyaman, aman dan tentram bukan sebaliknya malah menambah penyakit si pasien.

Untuk dapat meningkatkan pelayanan yang baik di RSUD. AM. Parikesit Tenggara pihak manajemen seharusnya berupaya membenahi keadaan interen rumah sakit, seperti menambah jumlah dokter yang memang diperlukan dan merekrut lulusan akademi keperawatan yang mempunyai keahlian didalam menangani berbagai keluhan pasien.

Motivasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting pada suatu organisasi, motivasi dapat disebut sebagai faktor yang utama dalam suatu kegiatan, sehingga menimbulkan keinginan dalam menjalankan tugas sehingga menumbuhkan hasil yang memuaskan.

Disiplin kerja merupakan faktor kesetiaan dan pengabdian sangatlah penting, karena walaupun seseorang pegawai mampu dalam bidangnya tetapi tidak memiliki disiplin kerja yang baik, maka pegawai yang demikian dapat menimbulkan bahaya dan berakibat fatal terhadap pengguna jasa kesehatan. Hal tersebut juga dapat berdampak pada individu, organisasi dan citra rumah sakit.

Pendidikan formal menjadi pertimbangan yang utama sebagai kandidat untuk

meningkatkan kinerja pegawai dimana pendidikan yang ada di rumah sakit merupakan yang khusus/profesi yang sangat mempunyai pengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan. Sebagai upaya untuk mendukung tercapainya kinerja yang baik maka disiplin kerja para pegawai harus lebih ditingkatkan. Dari uraian-uraian diatas, maka penulis ingin meneliti yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang berjudul sebagai berikut : "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai RSUD. AM. Parikesit Tenggara". bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan disini adalah Apakah faktor Motivasi, Disiplin Kerja dan Pendidikan berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Lingkungan RSUD.AM.Parikesit Tenggara dan Dari ketiga faktor tersebut diatas, faktor manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja pegawai RSUD. AM. Parikesit Tenggara.

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Empirical law research (penelitian lapangan) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara efektif. Pendekatan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan (observasi) ataupun wawancara (interview) dilokasi penelitian

sebagai upaya mendapatkan data primer baik melalui pengamatan (observasi) maupun wawancara (interview)¹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam membahas persoalan yang dihadapi dalam penelitian ini, perlu dilandasi oleh beberapa teori sebagai kerangka berpikir, baik yang langsung maupun yang tidak langsung dapat menjawab persoalan tersebut. Maksud dasar teori ini adalah untuk lebih memperkuat daripada penelitian yang dilakukan. Untuk itu perlu adanya pengertian dan pemahaman teori. Untuk itu pada bab ini akan dikemukakan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia motivasi, disiplin, pendidikan dan kinerja pegawai oleh beberapa ahli yaitu :

Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.²

Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya

manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi.³

Di Indonesia badan-badan pemerintah yang mengelola sumber-sumber daya manusia terdiri dari departemen-departemen beserta seluruh instansi vertikalnya, badan perencanaan dan lembaga-lembaga non departemen lainnya. Pada tingkat makro manajemen sumber daya manusia dilakukan oleh badan-badan swasta yang bergerak dibidang pendidikan dan oleh perusahaan-perusahaan yang langsung berhubungan dengan sumber-sumber daya manusia tersebut.

Fungsi-fungsi manajemen dan operatif diatas sepenuhnya dapat dilakukan pada tingkat perusahaan dengan personal manajemen, tetapi pada tingkat makro fungsi-fungsi manajemen tersebut tidak semuanya dapat dipakai.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut:⁴

1. Perencanaan

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.

2. Pengorganisasian

¹ Soemito, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,

² Faustino Cardoso Gomes, 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Andi, Yogyakarta.

³ T Hani Handoko, 1995. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusi, Edisi Kedua Cetakan Kedelapan, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

⁴ Hasibuan, Malayu S.P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi.

3. Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

4. Pengendalian

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

5. Pengadaan

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

6. Pengembangan

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

7. Kompensasi

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

8. Pengintegrasian

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

9. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.

10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

11. Pemberhentian

Pemberhentian adalah putusya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan

Dan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi Manajemen Sumber Daya manusia adalah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahannya, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian untuk menunjang kelancaran kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Setiap manusia melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu pada dasarnya karena didorong oleh suatu motivasi tertentu. Pengertian motivasi adalah "alasan - alasan, dorongan-dorongan yang

ada didalam diri manusia yang menyebabkan ia melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu.

Menurut Indriyo G dan I.Nyoman, mengatakan bahwa "motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan, mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu". Dimana proses timbulnya motivasi seseorang merupakan gabungan dan konsep kebutuhan, dorongan, tujuan dan imbalan.⁵

Sementara motivasi umumnya bersangkutan dengan upaya kearah tujuan organisasi mempunyai 3 (tiga) aspek yaitu⁶

- a. Motivasi adalah kekuatan yang energik, yang mendorong orang untuk bertingkah laku dalam berbagai cara. Dorongan langsung menuju ke suatu atau dengan kata lain dorongan ini mempunyai orientasi tujuan kuat.
- b. Adanya rangsangan dari luar untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut (Sondang P Siagian, 1995: 138), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan,

tenaga, dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung — jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.⁷

Disiplin sangat diperlukan baik oleh individu yang bersangkutan maupun organisasi atau perusahaan. Akibat tidak disiplin seseorang mentaati aturan (petunjuk) atau prosedur kerja yang telah ditentukan, maka akan berakibat buruk terhadap individu tersebut..Seorang pasien yang tidak disiplin dalam makan obat yang telah diberikan sesuai dengan petunjuk dokter minimum 3 kali sehari, tetapi tidak dilakukan secara teratur maka akan sulit mencapai kesembuhannya. Begitu juga seorang tenaga kesehatan apabila tidak disiplin dan tidak mentaati peraturan atau prosedur tindakan medis yang telah ditetapkan maka akan berakibat fatal yang bisa menyebabkan pasien meninggal dunia atau cacat.

Disiplin pribadi atau individu akan mengganggu kinerja organisasi atau perusahaan. Karena kita bahwa manusia (SDM) merupakan motor penggerak utama sebuah organisasi atau perusahaan. Disiplin kerja merupakan Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kinerja organisasi.

⁵ INDRIYO G DAN I. NYOMAN, 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit BPFE. Yogyakarta.

⁶ IG. WURSANTO, 1998. Manajemen Kepegawaian I, Cetakan Keenam, Penerbit Kanisius, Yogyakarta hal. 135

⁷ SONDANG P. SIAGIAN, 1995. Teori Motivasi dan Aplikasinya, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta hal. 138

Pengertian disiplin kerja dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut : Menurut T.Hani Handoko, mengatakan bahwa disiplin kerja adalah "Kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau ketertiban".⁸

Dalam suatu jaringan kerja (team work) satu orang dari tim tersebut yang bekerja tidak teratur, tidak tertib, tidak patuh atau tidak beres, maka dapat mengganggu kinerja tim tersebut. Demikian halnya dengan organisasi dalam mencapai tujuan sesuai misi dan visi yang ditetapkan apabila masing-masing individu tidak dapat disiplin dalam melaksanakan tugas dan mentaati ketentuarr' kerja yang berlaku maka kinerja suatu organisasi tersebut akan menurun dan sasaran (tujuan) organisasi akan sulit dicapai.

Menurut Sondang P. Siagian mengatakan bahwa : "Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai kebutuhan".⁹

Dengan kata lain pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku pegawai sehingga para karyawan

tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para pegawai yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya.

Ada dua jenis dalam prganisasi yaitu disiplin yang bersifat preventif dan yang bersifat kolektif. Pendisiplinan secara preventif adalah tindakan yang mendorong para pegawai untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam penerapan disiplin ada 3 (tiga) yang perlu diperhatikan manajer. Pertama, para anggota organisasi perlu didorong agar mempunyai rasa memiliki organisasi, karena secara logika seseorang tidak akan merusak sesuatu yang merupakan miliknya. Kedua, para pegawai perlu diberikan penjelasan tentang berbagai ketentuan yang wajib ditaati dan standar yang hams dipenuhi. Ketiga, para pegawai dodorong menentukan Sendiri cara-cara pendisiplinan diri dalam kerangka ketentuan-ketuan yang berlaku umum bagi seluruh organisasi. Sedangkan Pendisiplinan kolektif adalah bila pegawai yang telah dinyatakan telah melakukan pelanggaran atas ketentuanketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan, kepadanya dikenakan sanksi disipliner.

⁸ T Hani Handoko, 1995. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusi, Edisi Kedua Cetakan Kedelapan, Penerbit BPFE, Yogyakarta. Hal 208

⁹ SONDANG P. SIAGIAN, 1995. Teori Motivasi dan Aplikasinya, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta hal. 305

Dari pendapat diatas, disiplin mencakup 3 (tiga) aspek yaitu :

- a. Sikap mental (mental attitude), yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dan latihan, pengendalian pikir dan pengendalian watak.
- b. Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma, kriteria dan standar yang sedemikian rupa, sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan.
- c. Sikap atau kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib.

Dengan demikian segala macam kebijaksanaan itu tidak mempunyai arti kalau tidak didukung oleh disiplin para pelaksananya. Disiplin mulai dari diri pribadi, antara lain harus jujur pada diri sendiri, tidak boleh menunda-nunda tugas dan kewajibannya dan memberikan yang terbaik bagi organisasinya. Karena organisasi itu adalah masalah orang, maka harus dipelajari secara sungguh-sungguh dalam menempatkan orang itu sesuai dengan bakat dan keterampilannya yang dimiliki sehingga memungkinkan disiplin organisasi

dapat ditegakkan dalam upaya mencapai tujuan.

Selanjutnya setelah diketahui adanya batasan-batasan yang berlaku untuk variabel-variabel yang digunakan, maka diperlukan suatu definisi operasional sebagai penjabaran yang nyata dari batasan-batasan tersebut. Definisi operasional ini merupakan titik permulaan untuk membahas lebih lanjut masalah pokok dalam penelitian ini agar dapat diukur besarnya pengaruh motivasi, disiplin kerja dan pendidikan terhadap kinerja pegawai pada RSUD. Parikesit Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan kata lain pemilihan, perincian dan pengesahan hasil merupakan tahap awal dari suatu penelitian, konsep tersebut masih bergerak dalam abstrak, sekarang perlu diubah dalam bentuk yang dapat diukur secara empiris.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan untuk memudahkan penulisan ini, maka secara operasional analisis tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Motivasi (X1) adalah psikologis yang adanya daya dorongan yang mengakibatkan seseorang mengerahkan kemampuan, keahlian dan keterampilan yang terbaik dalam mencapai tujuan organisasi yang tergambar dalam visi dan misi, yang diukur dari :
 - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar.

- Tingkat pemenuhan kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja.
 - Tingkat pemenuhan kebutuhan alat-alat dan fasilitas kerja
 - Tingkat pemenuhan kebutuhan sesuai kedudukan.
2. Disiplin (X2) adalah kondisi perilaku pegawai yang menunjukkan adanya ketatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban, yang diukur dari :
- Sikap pegawai terhadap peraturan yang berlakuk di Kantor.
 - Sikap pegawai dalam menepati jam kerja.
 - Kesesuaian pegawai bekerja sesuai dengan prosedur.
 - Sikap pegawai bila mcninggalkan Kantor sebelum jam kerja.
3. Pendidikan (X3) adalah tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh pegawai disesuaikan dengan bidang tugas, kesesuaian, kemampuan, kemandirian, pengembangan dan perubahan perilaku/profesionalisme, yang diukur dari :
- Kesesuaian pendidikan dengan bidang tugas yang diberikan.
 - Kemampuan dari pendidikan dalam menunjang pekerjaan.
 - Adanya kemudahan / kelancaran dalam menyelesaikan tugas.
- Diperlukan adanya pengembangan dari pendidikan yang ada.
4. Kinerja (Y) adalah keberhasilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur dan tujuan organisasi, yang diukur dari :
- Tingkat pengetahuan.
 - Kepatuhan.
 - Kompensasi
 - Loyalitas
1. Correlations
- a. Variabel kinerja karyawan RSUD. AM. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara dengan variabel Motivasi hubungannya kurang erat sebesar 0,471 atau $r = 0$ tetapi karena r hitung ($>$) dari r kritik sebesar 0,207, dengan demikian dapat dikatakan bahwa korelasi menunjukkan arah hubungan yang positif, dimana semakin meningkat tingkat motivasi karyawan, maka semakin tinggi tingkat kinerja karyawan demikian pula sebaliknya. Sedangkan tingkat signifikansi koefisien korelasi satu sisi dari output (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0,000 atau 0 dibawah 0,05, maka korelasi antara variabel kinerja dengan motivasi sangat nyata.
- b. Variabel kinerja karyawan RSUD. AM. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara

dengan variabel Disiplin hubungannya cukup erat sebesar 0,505 atau $r = 1$ dimana r hitung ($>$) dari r kritik sebesar 0,207, dengan demikian dapat dikatakan bahwa korelasi menunjukkan arah hubungan yang positif, dimana semakin meningkat tingkat disiplin karyawan, maka semakin tinggi tingkat kinerja karyawan demikian pula sebaliknya. Sedangkan tingkat signifikansi koefisien korelasi satu sisi dari output (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0,000 atau 0 dibawah 0,05, maka korelasi antara variabel kinerja dengan disiplin sangat nyata.

- c. Variabel kinerja karyawan RSUD. AM. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara dengan variabel Pendidikan hubungannya tidak erat sebesar 0,130 atau $r = 0$ tetapi karena r hitung ($>$) dari r kritik sebesar 0,207, dengan demikian dapat dikatakan bahwa korelasi menunjukkan arah hubungan yang positif, dimana semakin meningkat tingkat pendidikan karyawan, maka semakin tinggi tingkat kinerja karyawan demikian pula sebaliknya. Sedangkan tingkat signifikansi koefisien korelasi satu sisi dari output (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0,015 atau 0 dibawah 0,05, maka korelasi antara variabel kinerja dengan pendidikan sangat nyata.

2. Model Summaryb

- Diketahui angka R Square adalah 0,370. Hal ini berarti 37% Kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel independent. Sedangkan sisanya ($100\% - 37\% = 63\%$) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Misalnya Insentif, Gaji dan lain-lain.
- Standar error of estimate adalah sebesar 3,53 Sedangkan standar deviasi variabel Kinerja adalah sebesar 4,41. Karena standar error of estimate lebih kecil dari standar deviasi, maka model regresi ini lebih bagus bertindak sebagai prediktor kinerja daripada rata-rata kinerja itu sendiri.

3. Anovab

Untuk menghitung hipotesis uji F (ANOVA) diperoleh hasil sebagai berikut : Dimana :

11.3= Koefisien regresi tidak signifikan.

H1= Koefisien regresi signifikan

Jika Statistik F hitung $<$ F tabel, Maka
Hoditerima

Jika Statistik F hitung $>$ F tabel, Maka
Ho ditolak Berdasarkan hasil perhitungan analisis tabel ANOVA diatas diperoleh F hitung sebesar 32,281, sedangkan statistik tabel dapat dihitung pada tabel F :

4. Coefficients'

Setelah diperoleh data dari hasil analisis data antara variabel Y (Kinerja) Pegawai

RSUD.AM Parikesit Tenggarong dengan variabel yang mempengaruhinya X1(Motivasi), X2 (Disiplin) dan X3 (Pendidikan), maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 7.766 + 0.290 X_1 + 0.315 X_2 + 0.278 X_3$$

Dimana hasil Konstanta sebesar 7.766 menyatakan bahwa jika tidak ada faktor motivasi, disiplin kerja dan pendidikan, maka kinerja pegawai yang dihasilkan sebesar 7.766 Sedangkan Koefisien regresi X1 (motivasi) sebesar 0,290 bahwa setiap penambahan persatu faktor motivasi akan meningkatkan kinerja pegawai sebesar 0,290, X2 (disiplin kerja) sebesar 0,315 bahwa setiap penambahan persatu faktor disiplin kerja akan meningkatkan kinerja sebesar 0,315 dan X3 (pendidikan) sebesar 0,278 bahwa setiap penambahan persatu faktor pendidikan akan meningkatkan kinerja sebesar 0,278.

Dan hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima karena kalau dilihat dari angka R Square sebesar 0,370 korelasinya positif namun lemah pengaruh secara bersama-sama antara variabel motivasi, disiplin kerja dan pendidikan. Sedangkan hipotesis kedua diterima karena memang benar variabel disiplin kerja yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja yang ditunjukkan oleh angka sebesar 0,505 dibandingkan dengan motivasi sebesar 0,471 dan pendidikan sebesar 0,130.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan terhadap hubungan Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan RSUD. AM. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan rumus koefisien korelasi yang diukur dengan tingkat signifikan 5% diperoleh $r >$ dari harga kritik r tabel yaitu $X_1 = 0,471$, $X_2 = 0,505$ dan $X_3 = 0,130 > 0,207$. Hal ini berarti bahwa terjadi korelasi yang positif antara variabel independen dan Variabel dependen.
2. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dengan responden $92 - 4 - 1 = 87$ diperoleh F hitung $32,281 > F$ tabel $2,33$. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan faktor motivasi, disiplin dan pendidikan berpengaruh terhadap kinerja pegawai RSUD. AM. Parikesit Tenggarong.
3. Dengan demikian, dari hasil perhitungan diatas maka rumusan hipotesis yang dikemukakan pertama dan kedua dapat diterima, dimana dan hipotesis yang mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja karyawan adalah disiplin dimana hal tersebut merupakan bagian yang menjadi tuntutan masyarakat dalam

memperoleh kualitas mutu pelayanan kesehatan. - Akan tetapi motivasi dan pendidikan tidak dapat diabaikan karena dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme dan kinerja yang ada.

Saran – saran

Untuk meningkatkan kinerja karyawan yang ada di RSUD. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar kinerja karyawan karyawan meningkat dan profesionalisme dalam bidangnya maka perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu tersedianya dana untuk pendidikan yang cukup dan selektif dan tepat waktu dalam penyalurannya.
2. Perlunya meningkatkan disiplin kerja karyawan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja karyawan dan kualitas mutu pelayanan rumah sakit melalui pengawasan dan penelitian laporan-laporan dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh karyawan, sehingga penyimpangan atau kekeliruan yang terjadi dapat diketahui dan diperbaiki sesegera mungkin.
3. Diharapkan Pcmcrintah Dacrah dan Pimpinan RSUD. AM. Parikesit Tenggarong dapat memberikan penghargaan atau

reward kepada setiap karyawan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga akan meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan serta meningkatkan hubungan kerja yang harmonis dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- Soemito, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Faustino Cardoso Gomes, 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- T Hani Handoko, 1995. Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusi, Edisi Kedua Cetakan Kedelapan, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Indriyo G Dan I. Nyoman, 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- IG. WURSANTO, 1998. Manajemen Kepegawaian I, Cetakan Keenam, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- SONDANG P. SIAGIAN, 1995. Teori Motivasi dan Aplikasinya, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

**KARYA FANFICTION (FIKSI PENGGEMAR)
MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

Oleh : Jamaluddin

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

Jalan Gunung Kombeng No. 27 Telp. (0541) 661821, 661822 PO. Box 133 Tenggarong

e-mail : hukum.unikarta@gmail.com

ABSTRACT

Law violations against fanfiction are tentative, which means the extent to which the fanfiction does not violate the economic and moral rights of the original creator. To determine whether a fanfiction violates a copyright violation or not, each case must first be researched because it is examined on a case-by-case basis with a qualitative assessment stipulated by law. Every fanfiction has different purposes of use and different content. Because if we examine carefully, the copyright law accommodates the interest of fanfiction writers to use material from the original work without the author's direct permission with several provisions.

Legal protection provided by law for creators or copyright holders of original works of fanfiction is preventive legal protection and repressive protection where preventive protection is by entering into a license agreement between the creator of the original work and the author of the fanfiction which intends to commercialize the fanfiction work or the author of the work. originals may use a Creative Commons License if the author of the original work wants to prevent the exploitation of his work excessively and without his knowledge on the internet, by setting the terms he wishes to use for the work without having to meet and ask permission in person. With repressive legal protection by way of resolving through arbitration or filing a civil suit to the Commercial Court, criminal reports, and requests for a temporary ruling by the Court to prevent greater loss.

Keywords: Fanfiction, Copyright

ABSTRACT

Pelanggaran hukum terhadap *fanfiction* bersifat tentatif, yang memberikan makna sejauh mana *fanfiction* tersebut tidak melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta karya asli. Untuk menentukan adanya suatu pelanggaran *fanfiction* melanggar hak cipta atau tidak, harus terlebih dahulu dilakukan penelitian setiap kasus nya karena diteliti secara kasus perkasus dengan penilaian kualitatif yang ditetapkan undang-undang.

Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang bagi pencipta atau pemegang hak cipta karya asli terhadap karya *fanfiction* adalah Perlindungan hukum preventif dan perlindungan Refresif dimana perlindungan preventif yaitu dengan cara melakukan perjanjian lisensi antara pencipta karya asli dan penulis karya *fanfiction* yang bermaksud mengkomersilkan karya *fanfiction* atau penulis karya asli dapat menggunakan *Creative Commons Lisence* jika penulis karya asli ingin mencegah pengeksploitasian karyanya secara berlebihan dan tanpa sepengetahuannya di internet, dengan menetapkan persyaratan sesuai keinginannya kepada pihak yang ingin menggunakan karyanya tanpa harus bertemu dan meminta izin secara langsung. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif dengan cara melakukan penyelesaian melalui arbitrase atau melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, laporan pidana, dan permohonan penetapan sementara Pengadilan untuk mencegah terjadi kerugian yang lebih besar.

Kata kunci : *fanfiction*, Hak, Cipta

A. Pendahuluan

Kekayaan intelektual manusia merupakan hasil suatu pemikiran dan kecerdasan otak manusia, yang dapat diwujudkan dalam bentuk penemuan, desain, seni, karya atau penerapan praktis suatu ide guna menjawab problem spesifik dalam kehidupan sehari-hari manusia. Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual

dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu karya cipta, baik karya seni,

teknologi, atau buah pemikiran; yang bersifat given dan inheren pada pencipta karya tersebut serta tidak dapat dihilangkan keberadaannya. Sehingga karya intelektual tersebut harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya sendiri, melainkan bagi seluruh umat manusia di dunia.¹

Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Salah satu bentuk karya intelektual yang mudah dilihat adalah karya tulisan baik berupa karya tulis ilmiah ataupun karya sastra yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Karya tulisan adalah bentuk karya intelektual yang dapat mengandung nilai ekonomis kecil atau besar dan oleh sebab itu karya intelektual dapat dilihat sebagai suatu aset komersial. Untuk melindungi akan aset atau kekayaan komersial atas usaha dari orang yang menciptakan diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan mereka atas karya-karya intelektualnya.

Secara sederhana Pearson dan Miller membuat definisi hak kekayaan intelektual sebagai berikut: "*The subject matter of intellectual property is, in general terms, the product of thought creativity and intellectual effort.*" "Subyek intelektual adalah, persyaratan

umum, hasil pemikiran kreativitas dan usaha intelektual". Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dan dalam perkembangannya, hasil dari karya-karya intelektual tersebut akan menjadi suatu produk barang atau jasa yang memiliki sifat komersial. Mengapa? Sebab untuk mewujudkan sebuah ide dan gagasan dalam sebuah tulisan, kemudian dikembangkan menjadi sebuah produk, tentu memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, hasil temuan karya intelektual harus dapat dikelola secara komersial, agar dapat mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan.²

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan seiring perkembangan zaman, semakin banyak penulis amatir yang merefleksikan rasa kagumnya pada satu tokoh atau suatu karya populer dengan cara menuliskan sebuah cerita rekaan tentang idolanya. Apalagi setelah internet mendunia, banyak sekali forum-forum atau milis yang sengaja mengkhususkan diri memuat karya *fanfiction* atau terjemahan dalam bahasa Indonesia yang lazim disebut fiksi penggemar. Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu Apakah

¹ Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Cetakan III; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him v

² Sudarmanto, KI&HKI serta impiementasinya bagi Indonesia (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hal 1.

Karya *fanfiction* merupakan pelanggaran hak cipta dan Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta terhadap kegiatan modifikasi karya asli dalam karya *fanfiction* menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan dari jurnal ini adalah Untuk mengetahui status karya *fanfiction* (fiksi penggemar) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Serta Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta atas terjadinya modifikasi ciptaan karya asli dalam karya *fanfiction* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis Normatif). Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³ penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan

yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fan dalam Bahasa Indonesia berarti penggemar atau pengagum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggemar berasal dari kata gemar yang berarti suka sekali akan suatu hal, sedangkan penggemar ialah orang yang menggemari sesuatu. Sementara fiction dalam Bahasa Indonesia berarti fiksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiksi dapat berarti: (1) Sastra: cerita rekaan (novel, roman, dsb); (2) rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan; (3) pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran.

Dari beberapa arti di atas, kesimpulan awal yang didapatkan yaitu *fanfiction* merupakan sebuah cerita rekaan yang dibuat oleh penggemar berdasarkan karya asli yang sudah ada. Menurut Jane Austen, *fanfiction* pada dasarnya adalah fiksi berdasarkan karya asli yang sudah ada atau lebih dulu populer. Jadi bagi mereka yang tidak akrab dengan istilah tersebut, ketika kita merujuk ke *fanfiction*, kita berbicara tentang cerita yang ditulis oleh orang lain (fans), memanfaatkan karakter, alur cerita atau plot yang diciptakan

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

pencipta karya asli. *fanfiction* dapat dianggap sebagai sub-genre dari karya fiksi yang sudah eksis terlebih dahulu. *fanfiction* merupakan bentuk ekspresi kreatif yang terpengaruh perkembangan zaman seiring munculnya fandom/komunitas fans dan internet sebagai medianya. *fanfiction* dibuat oleh penggemar, otomatis *fanfiction* dibuat berdasarkan sesuatu yang disukai penggemar itu sendiri disertai dengan pengembangan menurut kreativitas dan daya imajinasinya. Para fans menulis cerita berdasarkan karya asli seorang penulis dengan mengambil beberapa elemen/unsur Intrinsik: tokoh, karakter, dunia (universe), plot dan setting karya tersebut. Perbedaan yang paling signifikan dengan karya aslinya adalah plot, karena disini penggemar memanfaatkan kreativitasnya untuk mengembangkan cerita dengan material dari karya asli yang sudah ada seperti tokoh atau karakter.

Meskipun penulis *fanfiction* menulis berdasarkan tokoh/karakter dan latar yang sudah ada, mereka bebas membuat plot dalam tulisan mereka. Mereka bebas menambahkan elemen baru dan ekspresi apa saja. Mereka bisa mengeksplorasi hal-hal dan karakterisasi yang tidak terlalu disorot dalam karya aslinya, bahkan mereka bisa menulis tentang karakter favorit mereka dengan karakteristik atau kepribadian yang agak berbeda dengan karya

aslinya, dan ini biasanya disebut Out of Character.

Di era internet *fanfiction* biasa dipublikasikan dalam blog dan situs pribadi atau situs khusus komunitas *fanfiction* yang biasa disebut fandom. Walaupun tidak meminta izin secara langsung kepada pencipta karya asli, penulis *fanfiction* biasanya mencantumkan disclaimer saat mempublikasikan karya *fanfiction* di website atau di bagian halaman depan pada karya *fanfiction*. Mayoritas penulis *fanfiction* tidak meminta izin kepada pencipta karya asli karena menganggap *fanfiction* sebagai sarana penyaluran kreativitas semata. Website disclaimer biasanya menyatakan bahwa yang terkandung dalam suatu karya *fanfiction* adalah hanya sebagai bentuk kreatifitas semata. Bahwa tokoh, karakter, plot, setting yang diadaptasi dan terkandung di dalam karya *fanfiction* diakui sebagai milik pencipta karya asli dan website tersebut tidak ditujukan untuk melanggar hak cipta pemegang hak cipta karya asli. Namun, website disclaimer ini tidak dapat dibaca secara terpisah dari isi situs dan konten *fanfiction*. Inti dari karya *fanfiction* adalah kegiatan memodifikasi karya cipta asli; mengambil, menggunakan materi karya asli, menambahkan dengan gagasan pribadi penulis *fanfiction* dan mempublikasikan hasil modifikasi tersebut tanpa izin pencipta secara langsung. Kegiatan tersebut

menekankan perlakuan terhadap karya cipta penulis asli yang berhak cipta, serta karena konten dari *fanfiction* tidak diketahui oleh pencipta karya asli dengan begitu dapat berpotensi mempengaruhi reputasi dan integritas pencipta cipta.

HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil suatu kreativitas intelektual. Dengan perkataan lain, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual dari manusia.

Kekayaan semacam ini bersifat pribadi dan berbeda dari kekayaan-kekayaan yang timbul bukan dari kemampuan intelektual manusia. HKI pada hakekatnya bersumber pada orisinalitas dan kreativitas yang terdiri dari beberapa jenis yang dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu :

1. Kekayaan Industrial (Industrial Property) terdiri dari:
 - a) Penemuan-penemuan
 - b) Merek
 - c) Desain industri

- d) Indikasi geografis

2. Hak Cipta (*Copy Rights*) dan hak-hak yang terkait (Neighboring Rights) yang terdiri antara lain;

- a. Karya-karya tulis
- b. Karya music
- c. Rekaman suara
- d. Pertunjukan pemusik, actor dan penyanyi

Ada beberapa definisi yang dapat kita ketahui tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:⁴

1. Definisi HKI adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintahan kepada penemu / pencipta / pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan;
2. Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.

Masing-masing kekayaan intelektual tersebut di atas, pengaturan perlindungan hukumnya membidangi obyek-obyek yang berbeda. Karya-karya intelektual selain mempunyai bobot ekonomis juga menyangkut hak atas kepemilikan. Secara yuridis menyangkut konsepsi hukum tentang kepemilikan yang pada dasarnya mengacu pada konsep kebendaan yaitu benda imateriil.

⁴ Anonim, 2007, HaKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia, Departemen Perindustrian, Jakarta, hlm. 2.

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:⁵

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

HKI secara esensial mengandung pengertian hak kekayaan intelektual manusia, semakin berbobot karya-karya intelektual seseorang semakin tinggi pula nilai ekonomi dari karya tersebut sehingga karya yang dihasilkan merupakan kekayaan yang dimiliki oleh para pemilik atau yang menghasilkan karya tersebut.

Secara yuridis, penggunaan istilah kekayaan selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas benda bergerak (*moveable goods*), benda tidak bergerak (*immoveable goods*), benda berwujud (*tangible goods*), ataupun yang tidak berwujud (*intangible goods*). Dari perspektif hukum kekayaan, hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik pribadi (*personal property*) yang timbul dari hak alamiah manusia (*natural right*). Karenanya, hak kekayaan intelektual, serupa dengan hak kebendaan lainnya, dapat dipertahankan dari kekuasaan siapa pun yang tidak berhak.⁶

Menurut bahasa Indonesia, istilah hak cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam bahasa Inggris disebut *copy right* yang berarti hak cipta. Adapun pengertian secara yuridis menurut UUHC, pada Pasal 1 angka (1) menyatakan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan kedalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan bersangkutan.⁴¹ Pasal 1 angka (2) UUHC mendefinisikan pencipta secara rinci sebagai berikut: “Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Pengertian pemegang hak cipta dinyatakan dalam Pasal 1 angka (4) UUHC yaitu: “Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai

⁵ Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2.

⁶ Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hal 4

pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”. Dengan demikian, pencipta hak cipta otomatis menjadi pemegang hak cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Menurut Pasal 1 angka (3) UUHC, “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata” Lebih lanjut ditentukan, ciptaan-ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 UUHC

adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup :

- Buku, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan yang sejenis dengan itu;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni pahat, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- Karya seni terapan;
- Karya arsitektur;
- Peta;
- Karya seni batik atau karya seni motif lainnya;
- Karya fotografi;
- Potret;
- Karya sinematografi;
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.

⁷ Yusran Isnain, Buku Pintar HAKI (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), him 1

Terjemahan, adaptai, aransemen, transforasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- a) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalm format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya;
- b) Kompilasi ekspresi budaya tradional selama kompilasi tersebut masih asli;
- c) Permainan video;
- d) Program komputer.

Sebuah disclaimer adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa fans tidak mengklaim untuk memiliki setiap hak cipta dari elemen karya asli yang ia gunakan dalam menulis *fanfiction*. Hal ini biasanya ditemukan di header dari sebuah *fanfiction*, fanwork, atau fanart. Hal ini juga dapat dimasukkan di bagian awal atau akhir. Disclaimer merupakan pengakuan secara tertulis oleh seorang penulis *fanfiction* bahwa *fanfiction* yang ditulisnya berasal dari karya asli (novel, film, komik, game dan lainnya.) yang dibuat oleh pengarang aslinya. Ini adalah bentuk itikad baik dan keharusan di kalangan penggemar yang menulis *fanfiction*. Semua *fanfiction* pada arsip online harus mencantumkan disclaimer. Disclaimer yang baik adalah benar-benar menyebutkan siapa pemegang hak cipta yang sah, yang mungkin berarti pencipta atau pemegang hak cipta. Meskipun disclaimer mungkin tidak berbuat banyak untuk mencegah

sebuah perusahaan, penerbit atau individu pencipta dan pemegang hak cipta karya asli yang benar-benar ingin menuntut penulis *fanfiction* atas pelanggaran hak cipta, disclaimer umumnya dipandang sebagai isyarat itikad baik dari fans. Beberapa komunitas , arsip atau milis tidak akan membiarkan cerita yang akan diposting tanpa disclaimer yang tepat.

fanfiction Sebagai Karya Derivatif Yang Berbentuk Adaptasi Atau Transformatif. Sebuah karya derivatif atau disebut juga karya turunan adalah karya yang didasarkan atas satu atau lebih karya yang sudah ada sebelumnya, seperti terjemahan, aransemen musik, dramatisasi, fiksionalisasi, film, rekaman suara, reproduksi seni, ringkasan, kondensasi, atau bentuk perubahan lain dari suatu karya, ditransformasi, atau diadaptasi. Karya derivatif dapat juga dikatakan bahwa suatu karya adalah sebuah “versi terbaru” dari suatu karya cipta asli, dimana jelas diantara keduanya ditemukan adanya beberapa unsur pembeda namun tidak merubah basic atau fondasi dari ciptaan tersebut. *fanfiction* bisa disebut juga dengan adaptasi terbaru dari sebuah karya yang sudah ada. Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC dijelaskan yang dimaksud adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain.

fanfiction diidentifikasi sebagai karya turunan karena *fanfiction* adalah salah satu bentuk keaktifan fans sebagai hasil resepsi konten media populer. Mereka tidak hanya menerima dan menikmati konten budaya populer, namun juga mengolah dan mereproduksinya ke dalam bentuk teks media, lebih spesifik lagi, *fanfiction* dapat diklasifikasikan kedalam dua sifat karya turunan yaitu adaptasi dan transformasi. *fanfiction* dikatakan bersifat adaptasi jika *fanfiction* tersebut didasarkan pada karya asli yang bersifat non-teks karena sifat adaptasi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n adalah mengalihwujudkan ciptaan menjadi bentuk lain. Contohnya jika *fanfiction* itu dibuat berdasarkan karya asli berbentuk film, seperti film Superman (karya berbentuk *sinematografi*) atau komik Superman (karya berbentuk visual) diadaptasi menjadi sebuah *fanfiction* yang berbentuk teks.

Keaslian bukan berarti karya tersebut harus benar-benar baru (seperti novelty dalam konsep hak paten), karya yang telah ada sebelumnya dan milik umum bisa saja karya asli dan merupakan karya dari penciptanya. Kreativitas yang tinggi dibutuhkan dalam menciptakan suatu karya yang bisa mendapat perlindungan hak cipta karena kreativitas yang

tinggi bisa menunjukkan keaslian dari suatu karya. Bahkan untuk suatu karya yang umum dan tidak asli, dengan adanya kreativitas yang tinggi, karya tersebut bisa menjadi suatu karya asli. Kreativitas tersebut merupakan hasil cipta, rasa dan karya manusia.

Untuk itu perlindungan dalam hal HKI yang selama ini lebih dominan ditujukan pada perlindungan individual. Saat ini untuk memberikan penyeimbang antara kepentingan individu sebagai barang milik pribadi dengan kepentingan masyarakat sebagai barang milik umum. Pertama HKI harus muncul paling tidak jika ada cukup barang dalam kondisi yang baik secara umum untuk semua orang. Kedua, hal tersebut dapat diterapkan sepanjang setiap orang dapat menggunakan barang tersebut yang berguna bagi kehidupan.⁸

Untuk itu perlindungan dalam hal HKI yang selama ini lebih dominan ditujukan pada perlindungan individual. Saat ini untuk memberikan penyeimbang antara kepentingan individu sebagai barang milik pribadi dengan kepentingan masyarakat sebagai barang milik umum. Pertama HKI harus muncul paling tidak jika ada cukup barang dalam kondisi yang baik secara umum untuk semua orang. Kedua, hal tersebut dapat diterapkan sepanjang setiap

⁸ Rahmi Janed Parinduri Nasution, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan

(Penyalahgunaan HKI), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 35

orang dapat menggunakan barang tersebut yang berguna bagi kehidupan.

Perwujudan, di mana suatu karya harus dituangkan dalam bentuk tertentu, hak cipta melindungi dalam bentuk material bukan hanya sebuah ide atau gagasan. Herarld D.J. Jongen mengemukakan bahwa kadar atau sifat keaslian suatu ciptaan dapat saja bernilai rendah, ciptaan bernilai rendah dapat mempunyai sifat keaslian sehingga dapat dikualifikasikan sebagai suatu ciptaan. Misalnya apabila dua orang pencipta menghasilkan ciptaan yang sama tetapi berasal dari imajinasi sendiri atau independen, kedua pencipta tersebut diakui haknya masing-masing. Karena kualifikasi originality atau keaslian diukur dari tingkat kreatifitas dan unsur pembeda, maka ini sesuai dengan pengertian ciptaan dalam Pasal 1 angka (1) UUHC “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas dasar inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Sedangkan yang dimaksud pencipta adalah individu atau kelompok yang membuat karya yang bersifat khas dan pribadi. Khas berarti khusus atau mempunyai unsur pembeda sedangkan pribadi maksudnya dihasilkan dari kemampuan pribadi si pembuat. *Introduksi 1976 Copyright Act* menyatakan “*The originality requirement is not*

particularly stringed” seperti yang dibahas Mahkamah agung AS dalam kasus *Feist Publications Inc. v. Rural Telephon Service* menyebutkan dua *originality treshold*; “*that the work was independently created by the authors (as opposed as copied from other works) and that is possesses at least minimal degree of creativity*”. Karya *derivative* mendapat perlindungan jika memenuhi satu dari dua standar yaitu karya harus mengandung sejumlah besar materi baru atau cukup berbeda dari karya yang asli. Membuat perubahan kecil tidak memenuhi syarat originalitas. Namun ada perbedaan pendapat apakah hak cipta akan bertahan didalam adaptasi dalam konteks teori hak cipta. Salah satu pendapat adalah jika seseorang tidak memiliki hak untuk “menggunakan” karya asli, ia tidak akan punya hak dalam adaptasi tersebut. Pendapat lain mengatakan bahwa adaptasi akan memiliki hak cipta yang bertahan di tingkat yang baru karena “material baru” yang terdapat dalam adaptasi tidak hadir dalam karya asli. Ini, tentu saja, berarti bahwa materi baru dalam hal adaptasi untuk dapat dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, materi tersebut harus tidak sepenuhnya tergantung dan mampu berdiri sendiri berdampingan dengan karya asli dalam keberadaannya. Jadi kegiatan adaptasi dan transformasi ciptaan termasuk hak ekonomi. Ciptaan hasil adaptasi dan pencipta karya

adaptasi dapat dilindungi hak cipta sepanjang kegiatan adaptasi tersebut atas izin pencipta ciptaan asli.

Plagiat berbeda dengan kegiatan adaptasi dalam *fanfiction*, dimana plagiat mengambil dan menggunakan karya orang lain tetapi diakui sebagai hasil karya pribadi sang plagiator. Sedangkan dalam *fanfiction* penulis mengidentifikasi karyanya sebagai "*fanfiction*" yang berarti karya fiksi yang dibuat fans berdasarkan karya asli yang sudah ada, dengan demikian secara tak langsung tidak ada intensi mengklaim sebagai hasil karya pribadi yang memungkirkan eksistensi karya asli. Dalam prakteknya saat membuat *fanfiction* penulis jarang sekali meminta izin secara langsung kepada pencipta atau pemegang hak cipta, penulis biasanya hanya menyertakan sebuah disclaimer. Dalam disclaimer itu termuat pernyataan dari penulis *fanfiction* bahwa karya *fanfiction* tersebut didasarkan dari suatu karya asli seseorang yang berhak cipta.

Kaitan *fanfiction* Dengan Hak Ekonomi dan Hak Moral Pemegang Hak Cipta Karya asli, sebagaimana Dalam Pasal 8 UUHC menyatakan "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan." lebih lanjut dalam Pasal 9 UUHC:

- (1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan;
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan ciptaan;
 - g. Pengumuman ciptaan;
 - h. Komunikasi ciptaan; dan
 - i. Penyewaan
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Ayat (3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Sehubungan dengan hak ekonomi tersebut mau tidak mau penulis *fanfiction* dihadapkan pada kondisi dimana penulis *fanfiction* mempunyai kewajiban untuk menaati peraturan yang bertujuan melindungi hak pencipta karya asli. Bagaimanapun pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif atas karya asli tersebut. Hak cipta sebagai hak eksklusif mempunyai kedudukan

yang tinggi sehingga tidak ada pihak lain yang dibenarkan untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketika merujuk kembali keawal sejarah *fanfiction* modern di era 60an ketika serial fiksi ilmiah *Star Trek* terkenal. Fandom sebagai basis penggemar suatu karya banyak melakukan kegiatan yang melibatkan interaksi antar fans. Salah satunya adalah konvensi atau *gathering* antar anggota fandom. Dalam kegiatan tersebut mereka melakukan diskusi atau bertukar informasi, jual beli merchandise serta berbagi kreativitas, salah satu bentuk kreativitasnya adalah melalui *fanfiction*.

Prinsip utama *fanfiction* sebenarnya adalah menuangkan kreativitas melalui sebuah tulisan yang terinspirasi atau didasari dari karya asli yang digemari oleh fans dengan melakukan beberapa modifikasi menurut imajinasi dari fans itu sendiri. Sederhananya fans membuat cerita versi mereka sendiri dengan menggunakan tokoh, karakter atau elemen lainnya dari suatu karya asli. Dalam praktek yang umum biasanya penulis *fanfiction* tidak meminta izin secara langsung kepada pencipta dalam menggunakan karya asli sebagai "material atau bahan baku" untuk *fanfiction*. Tetapi mereka mencantumkan sebuah disclaimer yang menyatakan sumber inspirasi dari *fanfiction* tersebut serta identitas penciptanya dan pernyataan pribadi penulis *fanfiction* bahwa *fanfiction* tersebut dibuatnya

tidak untuk diperjual belikan atau dikomersilkan.

Tetapi layaknya pisau bermata dua, begitu pula dengan *fanfiction* yang dapat disalahgunakan, yang tujuan awalnya sebagai sarana menyalurkan kreativitas fans yang bersifat non-komersial tetapi *fanfiction* juga bisa dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan. Mengeksploitasi *fanfiction* secara komersial tidak hanya dilakukan melalui cara konvensional seperti dicetak lalu diterbitkan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan secara fisik. Di era digital ini berbagai macam modus diterapkan. Dengan mengubah format *fanfiction* menjadi teks digital membuat *fanfiction* mudah disebarluaskan melalui perantara internet.

Mengunggah *fanfiction* pada sebuah website dengan tujuan website monetization jelas merupakan sebuah pemanfaatan hak cipta untuk tujuan komersial dalam Pasal 1 angka 24 UUHC menyatakan "Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar". Menurut Robintan Sulaiman secara umum undang-undang membagi pelanggaran atas hak cipta sebagai pelanggaran langsung (*Direct*) dan pelanggaran tidak langsung (*Indirect*). Pelanggaran langsung dapat terjadi

atas hasil karya cipta dan hak cipta lainnya, terhadap hasil karya

pelanggaran dapat dikategorikan antara lain :

1. Mengcopy (*copying*), menduplikasikan secara lengkap
2. Menyebarkan (*publishing*) memasarkan hasil karya (menyebarkan pada masyarakat)
3. Mempertunjukkan (*performing*) dalam skala yang besar (luas)
4. Menyiarkan (*broadcasting*) dalam media massa cetak dan elektronik
5. Mengadaptasikan setiap hasil karya ke dalam bentuk yang seolah-olah bentuk baru dari hasil adaptasi dimaksud.

Penggunaan komersial *fanfiction* melalui website monetization dapat dikategorikan pelanggaran hak ekonomi secara tidak langsung sesuai penjelasan Pasal 55 Ayat (1) UUHC, yang dimaksud dengan "Penggunaan secara komersial" dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan hak cipta dan/atau hak terkait dimaksud. Hubungan antara *fanfiction* dan hak ekonomi pencipta atau

Pemegang hak cipta karya asli adalah terletak pada proses pembuatan *fanfiction* itu

yang melibatkan tindakan adaptasi dan transformasi pada karya asli.

UUHC telah menegaskan pemberian hak eksklusif kepada pencipta untuk melakukan pengadaptasian atas karya ciptaannya dan orang lain yang ingin melakukan pengadaptasian atas ciptaan tersebut harus meminta izin dari pencipta. Hubungan lainnya antara *fanfiction* dan hak ekonomi pencipta adalah terkait dengan tujuan penggunaan *fanfiction* itu, apakah hanya sebatas

penyaluran kreativitas fans yang bersifat non-komersil atau bertujuan untuk dikomersilkan entah itu melalui penerbitan tanpa izin lalu diperjualbelikan atau komersialisasi "terselubung" dengan memanfaatkan teknologi.

Dengan hak ekonomi pencipta diberikan kemungkinan bagi dirinya untuk mendapatkan penghasilan dari hasil karyanya. Melalui hak cipta, pencipta menggunakan hak eksklusif untuk mengizinkan orang lain dapat menggunakan hasil karyanya dengan persyaratan yang telah disepakati dan akan mengambil tindakan terhadap penggunaan hasil karyanya tersebut secara tidak sah. Hak moral juga mencakup hak untuk menyatakan keberatan terhadap tindakan perusakan, pemotongan, atau perubahan karya yang bersifat merugikan nama baik atau reputasi dari pencipta.

Pasal 5 UUHC:

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 dasar yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*); hak paternitas (*the right of paternity*); dan hak integritas (*the right of integrity*).

UUHC 2014 telah menggabungkan antara hak ekonomi dan moral, Kesamaan pengaturan fair use antara Indonesia dan Amerika Serikat ditunjukkan oleh kategori dan tujuan dari peraturan fair use itu sendiri. Baik Amerika Serikat dan Indonesia mengatur fair use untuk kepentingan pendidikan, kritik, penelitian dan pengetahuan serta pertunjukan nonkomersial. Bila menggunakan pendekatan UUHC 2014, menggunakan karya asli populer sebagai material untuk *fanfiction* misalnya menggunakan nama tokoh dari karya asli sebagai tokoh dalam cerita *fanfiction* yang tidak dikomersialkan, tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta apakah termasuk kedalam penggunaan yang wajar atau pelanggaran hak cipta dapat dilihat dari pembatasan dan pengecualian terhadap karya cipta yang dicantumkan dalam Pasal 43-51 UUHC.

Pasal 43 UUHC “Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi”:

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan Lembaga Negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non

kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ketika suatu *fanfiction* yang telah disebarluaskan di media teknologi tersebut diterbitkan menjadi suatu novel yang dijual di seluruh toko buku di Indonesia, maka sifat dari *fanfiction* yang seharusnya bersifat tidak komersial akan menjadi bersifat komersial yang akan menguntungkan pencipta karya *fanfiction* dan pihak-pihak lainnya (dalam hal ini pihak penerbit). Tentu saja ini telah bertentangan dengan aturan yang disebutkan dalam Pasal 43 huruf (d) tersebut. Pasal 43 mengatur tentang perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Sesuai dengan analisa Pasal tersebut maka, perbuatan penggunaan material karya asli dalam novel *fanfiction* merupakan perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam pembuatan *fanfiction*, penulis *fanfiction* menggunakan dan mengambil materi dari karya asli dan melakukan pengubahan. Pengubahan tersebut dapat berupa adaptasi atau transformasi.

Penggunaan materi yang substansial dari karya asli baik sebagian maupun seluruhnya menurut Pasal 44 dibolehkan, yang dimaksud dengan substansial sendiri dijelaskan dalam penjelasan Pasal 44 Ayat (1) “Yang dimaksud dengan ‘sebagian yang substansial’ adalah

bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan”. Penulis *fanfiction* yang umumnya tidak meminta izin secara langsung kepada pencipta karya asli dibolehkan menggunakan material karya asli dengan syarat mencantumkan sumber secara lengkap seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1). Dalam hal ini umumnya *fanfiction* mencantumkan sebuah disclaimer yang umum didalamnya disebutkan sumber, nama pencipta dan tujuan penggunaan. Dengan demikian disclaimer *fanfiction* memenuhi kriteria sebagai 'mencantumkan sumber' sebagaimana disyaratkan Pasal 44 ayat (1).

D. Kesimpulan dan Saran

Legalitas *fanfiction* bersifat tentatif, dalam arti tergantung sejauh mana *fanfiction* tersebut tidak melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta karya asli. Untuk mengetahui sebuah *fanfiction* melanggar hak cipta atau tidak, harus diteliti secara kasus per kasus dengan penilaian kualitatif yang ditetapkan undang-undang. Hal ini karena setiap *fanfiction* memiliki tujuan penggunaan yang berbedabeda dan konten yang beraneka ragam. Undang-undang hak cipta mengakomodir kepentingan penulis *fanfiction* untuk menggunakan materi dari karya asli tanpa izin dari pencipta secara langsung dengan beberapa ketentuan.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang bagi pencipta atau pemegang

hak cipta karya asli terhadap kegiatan modifikasi tak berizin dalam karya *fanfiction* adalah:

- a. Perlindungan hukum preventif dengan cara melakukan perjanjian lisensi antara pencipta karya asli dan penulis karya *fanfiction* yang bermaksud mengkomersilkan karya *fanfiction* atau penulis karya asli dapat menggunakan *Creative Commons Lisence* jika penulis karya asli ingin mencegah pengeksploitasian karyanya secara berlebihan dan tanpa sepengetahuannya di internet, dengan menetapkan persyaratan sesuai keinginannya kepada pihak yang ingin menggunakan karyanya tanpa harus bertemu dan meminta izin secara langsung. Selain itu masyarakat umum dapat membantu melakukan pengawasan dalam hal mencegah terjadi pelanggaran konten hak cipta di dalam media telekomunikasi dan informasi.
- b. Perlindungan Hukum Represif dengan cara melakukan penyelesaian melalui arbitrase atau melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, laporan pidana, dan permohonan penetapan sementara Pengadilan untuk mencegah terjadi kerugian yang lebih besar.

Saran – saran

Sehubungan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, khususnya penggunaan internet dan karenanya sering terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta di Internet/cyberspace, maka seyogyanya pemerintah senantiasa memberikan himbauan lebih intensif kepada pengguna internet untuk tidak melanggar hak cipta orang lain. Begitu pula, apabila ada pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atas pelanggaran hak cipta miliknya yang dilakukan oleh orang lain, seyogyanya dapat melaporkan ke pihak yang berwenang atau melakukan upaya hukum lain seperti mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga. Kepada para pencipta untuk senantiasa berhati-hati dalam mengunggah/upload ciptaannya di internet, guna menghindari penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh pihak lain, kecuali apabila risiko mengenai hal itu sudah diketahui dan siap untuk menerimanya.

Daftar Pustaka

Anonim, 2007, HaKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia, Departemen Perindustrian, Jakarta

Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu, Yogyakarta

Sudarmanto, KI&HKI serta impiementasinya bagi Indonesia PT Elex Media Komputindo : Jakarta

Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012

Rahmi Janed Parinduri Nasution, 2013. Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), (Jakarta: RajaGrafindo Persada

Yusran Isnain, 2010. Buku Pintar HAKI (Bogor: Ghalia Indonesia,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Internet

https://archiveofourown.org/tos_faq

[http://aura-ilmu.com/2013/10/Mengenal Lisensi-Creative-Commons.html](http://aura-ilmu.com/2013/10/Mengenal_Lisensi-Creative-Commons.html)

<http://boingboing.net/2009/10/19/mercedes-lackey-embr.html>

<https://creativecommons.org/licenses/?lang=id>

http://denyfisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-62896-Umum

Legalitas%20Fans%20Fiction.html

<http://ditaanugrah.blogspot.com.es/2013/05/k-mus-fanfic.html>

<http://en.m.wikipedia.org/wiki/Dōjin>

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fan_fiction

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Website_monetization

<http://expressions.populli.net/dictionary.html>

<https://fanfiction.net/guidelines/>

<http://fanfiction.net/privacy/>

<http://fanlore.org/wiki/Disclaimer>

http://henryjenkins.org/2007/05/transforming_fan_culture_into.html

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/prosa>

<http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/arts/3753001.stm>

**PROBLEMATIKA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)
DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS**

Oleh : Rismansyah

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

**Jalan Gunung Kombeng No. 27 Telp. (0541) 661821, 661822 PO. Box 133 Tenggarong
e-mail : hukum.unikarta@gmail.com**

ABSTRACT

In juvenile cases, especially traffic accident cases, it is obligatory to conduct diversion because every case of children who are subject to 7 years of imprisonment is obliged to do diversion because it is a diversion of settlement of children's cases from criminal justice process to non-criminal justice process. both at the level of investigation, prosecution and at the district court level as stated in Article 7 paragraph (1). The Diversion Agreement is carried out by the Investigator on the recommendation of the Community Advisor, which can take the form of recovery of losses in the event of a victim, medical and psychosocial rehabilitation, return to parents / guardians, participation in education or training in educational institutions or LPKS for a maximum of 3 (three) months; or community service for a maximum of 3 (three) months. Meanwhile the results of the Diversion agreement may take the form of, among others: peace with or without compensation, return to parents / guardians, participation in education or training in educational institutions or LPKS for a maximum of 3 (three) months; or community service. The factor that causes the diversion agreement to fail is because the perpetrator's family (child) is unable to meet the requirements (compensation) proposed by the victim because the compensation desired by the victim is very large, especially in terms of maintenance costs and replacement costs for repairing damaged motor vehicles while the perpetrator or perpetrator's guardian is classified as incapable so that the diversion agreement cannot be reached.

Keywords : Law, son, traffic

ABSTRACT

Dalam perkara anak khususnya perkara kecelakaan lalu lintas wajib untuk dilakukan diversi karena setiap perkara anak yang diancam pidana 7 tahun wajib untuk dilakukan diversi karena merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, Pelaksanaan diversi harus selalu diupayakan pada semua tingkat baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan di tingkat pengadilan negeri sebagaimana tertera dalam pasal Pasal 7 ayat (1). Kesepakatan Diversi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk, pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Sementrara Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. Factor yang menyebabkan gagalnya kesepakatan diversi dikarenakan pihak keluarga pelaku (anak) tidak mampu memenuhi persyaratan (ganti rugi) yang diajukan oleh pihak korban karena ganti kerugian yang di inginkan oleh pihak korban sangatlah besar terutama dalam hal biaya perawatan dan pergantian biaya perbaikan kendaraan bermotor yang rusak sementara pelaku atau wali pelaku tergolong orang yang tidak mampu sehingga kesepakatan diversi tidak tercapai.

Kata Kunci : Hukum, anak, lalu lintas

A. Pendahuluan

Menurut Undang – Undang Lalu Lintas Nomor Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 24 yang di maksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas Adalah Suatu Peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugiann harta benda. Menurut

WHO (1984), kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cidera, ataupun kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung

meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Kecelakaan lalu lintas tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan. Kecelakaan lalu lintas dapat diakibatkan dari situasi-situasi konflik antara pengemudi dengan lingkungan, dimana pengemudi melakukan tindakan menghindari sesuatu atau rintangan sehingga kemungkinan dapat menyebabkan tabrakan atau kecelakaan lalu lintas.

Jika di perhatikan bahwa Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah fonema yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari – hari terutama dalam hal berkendara menggunakan kendaraan bermotor, tidak hayal bahwa kecelakaan berlalu lintas tersebut kerap kali menimbulkan terjadi – kejadian yang dapat menghilangkan nyawa bagi para pengendara bahkan pada penumpang itu sendiri, namun yang sering terjadi dampak dari kecelakaan berlalu lintas adalah terdapat luka ringan dan sedang, tergantung seberapa parah kecelakaan itu terjadi, fonemena ini dapat terjadi dikarenakan adanya beberapa factor penyebab terjadi kecelakaan yaitu yang pertama dikarenakan pengendara atau pengemudi mengantuk pada saat mengemudikan

kendaraan bermotor hal ini terjadi karena kondisi fisik dan mental dari si pengendara itu sendiri yang telah mencapai batasnya sehingga tingkat kefokusannya berkendara yang sekian lama semakin berkurang , kedua kondisi kendaraan yang tidak berada dalam performe yang kurang begitu baik seperti system pengereman yang kurang begitu maksimal, kondisi ban yang sudah gundul dan system kemudi yang tidak normal yang kerap menjadi alasan mengapa terjadi kecelakaan kendaraan bermotor. Kecelakaan kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh siapa saja baik dilakukan anak – anak maupun dilakukan oleh dewasa, namun disini yang menjadi perhatian penulis adalah kecelakaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang menyebabkan orang lain mengalami luka bahkan dapat menyebabkan orang lain meninggal dunia, fonemena ini harus dilakukan pembahasan mengenai bagaimana penyelesaian secara hukum karena barang tentu penyelesaian perkara hukum antara anak sebagai pelaku dan orang dewasa sebagai pelaku berbeda – beda dalam penyelesaiannya khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas, tentu hal ini memerlukan kajian yang mendalam mengenai hal tersebut, terutama d Bagaimana pelaksanaan dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dalam menggunakan sepeda motor yang

di lakukan anak di bawah umur serta Apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Menggunakan Sepeda Motor Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur.

B. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (*yuridis Normatif*). Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹ penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir *deduktif* (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 2) Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Menurut Ditjen Hubdat (2006), berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.
- 2) Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.²

Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

² Ditjen Hubdat. 2013. Diskusi Litbang: Keselamatan Jalan menjadi Tanggung Jawab Bersama. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Meninggal dunia, adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- 2) Luka berat, adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
- 3) Luka ringan, adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.³

Kecelakaan menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya bukan tanpa sebab, bisa terjadi dikarenakan berbagai factor bisa terjadi karena kondisi jalan, cuaca bahkan karena kelalaian pengemudi kendaraan itu sendiri. Menurut Austroads (2002), terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor manusia (*human factors*)

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran aturan lalu lintas. Tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di Jalan raya diakibatkan karena ulah pengemudi, mulai dari mengendarai dalam keadaan kelelahan, mengantuk, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara, bermain hand-phone saat berkendara, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan lain sebagainya. Terdapat perbedaan demografis di tingkat kecelakaan. Sebagai contoh, meskipun kaum muda cenderung memiliki waktu reaksi yang baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan sikap mereka lebih beresiko dan dapat menempatkan mereka dalam situasi yang lebih berbahaya terhadap pengguna jalan lainnya. Pengemudi yang lebih tua dengan

³ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas

reaksi lambat dimungkinkan terlibat dalam kecelakaan lebih banyak, tapi ini belum terjadi karena mereka cenderung untuk melambatkan kendaraan dan lebih hati-hati.

b. Faktor kendaraan (*vehicle factors*)

Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai sehingga harus dipelihara dengan baik agar semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, dan sabuk pengaman. Kecelakaan Lalu Lintas tidak lepas dari faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan antara lain rem tidak berfungsi sebagaimana mestinya (rem blong), pecah ban, kondisi mesin yang tidak baik, kondisi kendaraan yang sudah tidak layak pakai, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan yang berimplikasi pada kecelakaan lalu lintas sangat erat hubungannya dengan teknologi yang digunakan dan perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.

c. Faktor kondisi jalan dan alam

Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan

lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan aturan-aturannya dengan spesifikasi standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan secukupnya supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud. Hubungan lebar jalan, kelengkungan, dan jarak pandang memberikan efek besar terjadinya kecelakaan. Kondisi jalan dan lingkungan juga sangat mempengaruhi tingkat kecelakaan yang terjadi di Jalan raya. Faktor jalan sebagai sarana lalu lintas terkait dengan kondisi permukaan jalan, pagar pembatas di jalan raya, kondisi jalan berlubang, licin, rusak, dan tidak merata. Kondisi ini tidak lepas dari bahan material yang digunakan untuk membangun jalan tersebut, dan diperparah dengan banyaknya angkutan besar seperti truk yang sering mengangkut muatan yang melebihi batas. Faktor lingkungan atau cuaca juga dapat mempengaruhi kinerja kendaraan, semisal keadaan jalan menjadi semakin licin, asap dan kabut juga mengganggu jarak pandang, terlebih apabila berada di jalan-jalan

daerah pegunungan. Hal ini sangat berdampak pada terjadinya kecelakaan.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Sehingga negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar hak-hak warga negara dalam kegiatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan tetap terjaga dan terjamin. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan dasar dan utama yang mengatur segala bentuk aspek lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang mana Undang-undang ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. UU Nomor 14 tahun 1992 ini berlaku selama 18 tahun, kemudian regulasi tentang UU lalu lintas diperbaharui pada tahun 2009.⁴

Menurut Hermariza, gambaran mengenai tingkat keselamatan lalu lintas pada suatu ruas jalan, daerah, atau negara tertentu, dibutuhkan indikator keselamatan lalu lintas jalan. Indikator ini biasanya diperbandingkan dalam suatu kurun waktu tertentu, misalnya 5 atau 10 tahun. Daerah atau lokasi yang sering terjadi kecelakaan adalah daerah yang mempunyai angka kecelakaan tertinggi, resiko kecelakaan tertinggi dan potensi kecelakaan tinggi pada suatu ruas jalan.⁵ Daerah rawan kecelakaan ini dapat diidentifikasi pada lokasi jalan tertentu (*blackspot*) maupun pada ruas jalan tertentu (*blacksite*). *Blackspot* adalah jumlah kecelakaan selama periode tertentu melebihi suatu nilai tertentu, tingkat kecelakaan atau *accident rate* (per-kendaraan) untuk suatu periode tertentu melebihi suatu nilai tertentu, jumlah kecelakaan dan tingkat kecelakaan, keduanya melebihi nilai tertentu, dan tingkat kecelakaan melebihi nilai kritis. Sedangkan *Blacksite* adalah jumlah kecelakaan melebihi suatu nilai tertentu, jumlah kecelakaan per-km melebihi suatu nilai tertentu, dan tingkat kecelakaan atau jumlah kecelakaan per-kendaraan melebihi nilai tertentu.⁶

⁴ Austroads. 2002. Road Safety Audit. Sydney: Austroads Publication.

⁵ Hermariza, U. 2008. Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek. Jakarta: Universitas Indonesia.

⁶ Maya, Simamora. 2011. Analisa Kecelakaan Lalu Linta di Jalan Tol Belmera. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Menurut Dwiyoogo dan Prabowo, lokasi rawan kecelakaan lalu lintas adalah lokasi tempat sering terjadi kecelakaan lalu lintas dengan tolak ukur tertentu, yaitu ada titik awal dan titik akhir yang meliputi ruas (penggal jalur rawan kecelakaan lalu lintas) atau simpul (persimpangan) yang masing-masing mempunyai jarak panjang atau residu tertentu. Ruas jalan di dalam kota ditentukan maksimum 1 (satu) km dan di luar kota ditentukan maksimum 3 (tiga) km. Simpul (persimpangan) dengan radius 100 meter.

Metode frekuensi digunakan untuk mengidentifikasi dan memeringkatkan lokasi berdasarkan banyaknya kecelakaan. Suatu nilai kritis dapat ditetapkan untuk pemilihan tempat, seperti 10 atau lebih per tahun (yang meliputi semua jenis kecelakaan). Jalan raya yang panjangnya 2.500 mil (sekitar 4.000 km) atau kurang umumnya dapat menggunakan metode ini. Daerah rawan kecelakaan ditentukan dengan suatu angka, dimana angka tersebut dianggap mewakili sebuah nilai kritis. Seluruh kecelakaan yang terjadi dianggap merupakan suatu hal yang sangat serius dan harus diperhatikan, tanpa melihat jumlah dan kondisi korban. Metode ini dapat dihitung berdasarkan jumlah kecelakaan atau tingkat kecelakaan.

Dalam perhitungan berdasarkan jumlah kecelakaan hanya mencari segmen yang memiliki jumlah kecelakaan lebih besar dari nilai kritis.⁷ Jika diperhatikan dengan bertambahnya para pengendara kendaraan bermotor kecelakaan lalu lintas semakin hari menunjukkan tidak adanya penurunan bahkan *relative* bertambah hal tersebut dapat kita jumpai dalam berbagai pemberitaan di media masa baik dalam pemberitaan di televisi, koran dan pemberitaan melalui medis social yang sangat cepat penyebarannya, jika di cermati kecelakaan lalu lintas dominan dilakukan oleh para orang dewasa karena memang dari segi peraturan perundang – undangan telah memenuhi persyaratan untuk memiliki izin berkendara atau mengemudikan kendaraannya baik roda dua (sepeda motor) maupun roda empat (mobil) bagi setiap pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang mana surat izin mengemudi tersebut diberikan berdasarkan jenis kendaraan yang di kendarai baik roda dua dan roda empat atau lebih jenis SIM yang di berikan pastilah berbeda yang harus di sesuaikan tingkatannya. Seperti yang kita ketahui bahwa syarat mutlak dalam kepengurusan SIM kendaraan bermotor adalah

⁷ Dwiyoogo, P dan Prabowo. 2006. Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (Blackspot dan Blacksite) pada Jalan Tol Jagorawi. Semarang: Universitas Diponegoro.

di tentukan berdasarkan pada usia si pengendara itu sendiri dan bagi yang belum berumur 18 tahun atau belum memiliki KTP tidak dapat melakukan kepengurusan SIM kendaraan. Batasasan umur yang telah di tetapkan undang – undang di sebabkan karena undang – undang beranggapan bahwa Batasan umur minimal yang telah di tentukan orang tersebut sudah mampu secara fisik dan akal pikiran untuk mengambil Tindakan pada saat berkendara bermotor, Batasan umur ini sangat penting mengingat bahwa kecelakaan yang terjadi di jalanan khususnya yang dilakukan oleh anak terjadi karena adanya kelalaian atau tidak bisa mengambil Tindakan yang tepat Ketika di hadapkan pada kondisi dimana di butuhkah kematangan dalam berpikir untuk mengambil Tindakan – Tindakan guna tidak terjadi kecelakaan. Bagi anak yang berhadapan hukum seperti sebagai pelaku dalam perkara lalu lintas mengenai proses penyelesaiannya di atur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara dengan pelaku anak jauh berbeda dengan penyelesaian perkara dewasa walaupun jenis perkaranya sama karena sesuai undang – undang tersebut diatas pada Pasal 5 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif sementara pelaku dewasa dalam peristiwa kecelakaan tidak menggunakan

pencekatan restoratif justice, konsep ini di tuangkan dalam undang – undang peradilan anak agar dapat dilaksanakan konsep diversifikasi pada proses penanganan anak di bawah umur dengan persyaratan untuk dapat dilakukan diversifikasi adalah perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014, Musyawarah diversifikasi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan *restoratif*. Pelaksanaan diversifikasi harus selalu diupayakan pada semua tingkat baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan di tingkat pengadilan negeri sebagaimana tertera dalam pasal Pasal 7 ayat (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi jadi kalau di simpulkan bahwa apabila pada tingkat penyidikan pelaksanaan diversifikasi tidak

menghasilkan kesepakatan maka diversi akan dilaksanakan pada tingkat penuntutan dan apabila di tingkat penuntutan tidak menghasilkan kesepakatan maka diversi akan digelar di pengadilan negeri oleh hakim. Dan pada pasal 9 ayat (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Sementara untuk Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

Faktor Penyebab gagalnya kesepakatan diversi dalam perkara kecelakaan Lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang usianya belum berumur 18 tahun maka konsep diversi harus dilakukan pada setiap tingkatan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan di tingkat pemeriksaan pengadilan negeri, karena memang kewajiban diversi merupakan amanat dari undang – undang system peradilan anak dan jika apabila para penyidik, penuntut umum dan hakim tidak melaksanakan diversi maka

sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 96 yaitu Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pelaksanaan diversi memang wajib untuk dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh undang – undang dan harus melalui proses yang telah di tentukan oleh undang – undang pula. Dalam konsep peradilan anak terutama penyelesaian menggunakan diversi ada terdapat beberapa pihak yang harus dilibatkan sebagaimana dalam pasal Pasal 8 ayat (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Jika kita cermati Bersama bahwa proses diversi tentu harus melibatkan korban yang telah di rugikan atas Tindakan melanggar hukum yang dilakukan anak dan kesepakatan diversi juga harus pula mendapatkan persetujuan korban namun tidak semua kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban karena sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA

menjelaskan empat jenis tindak pidana yang dikecualikan untuk mendapat persetujuan pihak korban yaitu tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Jadi terang lah bahwa undang – undang system peradilan anak mengatur sedemikian rupa mengenai proses – proses kesepakatan/hasil diversi. Fakta dilapangan bahwa tidak semua pelaksanaan diversi dapat menghadirkan kesepakatan ada juga pelaksanaan diversi mengalami kebuntuan di karenakan korban merasa tidak diuntungkan dari rekomendasi yang diberikan oleh berbagai pihak hingga proses harus dilanjutkan pada proses persidangan sampai dengan pembuktian dan keputusan.

Factor yang menyebabkan gagalnya kesepakatan diversi dikarenakan pihak keluarga pelaku (anak) tidak mampu memenuhi persyaratan (ganti rugi) yang diajukan oleh pihak korban karena ganti kerugian yang di inginkan oleh pihak korban dianggap oleh keluarga pelaku terlalu besar, misalkan biaya perawatan yang di timbulkan dari kecelakaan tersebut yang harus sepenuhnya ditanggung oleh si pelaku atau wali anak itu sendiri, tidak hanya itu saja pelaku juga diharuskan mengganti keseluruhan biaya kerusakan kendaraan yang ditabrak oleh pelaku

(anak) tentu ini sangat memberatkan pelaku apalagi si pelaku atau walinya tergolong orang yang tidak mampu pasti apa yang di inginkan oleh korban tidak mungkin bisa bisa terpenuhi.

D. Kesimpulan dan Saran

Dalam perkara lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur terutama ancaman pidananya adalah tujuan tahun atau lebih maka wajib untuk dilakukan diversi karena setiap perkara anak yang diancam pidana 7 tahun wajib untuk dilakukan diversi karena merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, Musyawarah diversi merupakan musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Pelaksanaan diversi harus selalu diupayakan pada semua tingkat baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan di tingkat pengadilan negeri sebagaimana tertera dalam pasal Pasal 7 ayat (1). Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS

paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

Factor yang menyebabkan gagalnya kesepakatan diversi dikarenakan pihak keluarga pelaku (anak) tidak mampu memenuhi persyaratan (ganti rugi) yang diajukan oleh pihak korban karena ganti kerugian yang di inginkan oleh pihak korban sangatlah besar terutama dalam hal biaya perawatan dan pergantian biaya perbaikan kendaraan bermotor yang rusak sementara pelaku atau wali pelaku tergolong orang yang tidak mampu sehingga kesepakatan diversi tidak tercapai.

Saran – saran

Diharapkan dalam pelaksanaan diversi para pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan tersebut tidak hanya mengutamakan kepentingan dalam memberikan perlindungan kepada anak selaku pelaku tindak pidana namun juga harus memperhatikan kepentingan dalam pemenuhan hak – hak ganti kerugian dari korban itu sendiri karena proses diversi selalu condong hanya memperhatikan kepentingan anak sementara untuk ganti kerugian atas korban kerap kali tidak menjadi prioritas musyawarah diversi atau sering terabaikan.

Daftar Pustaka

Ditjen Hubdat. 2013. Diskusi Litbang: Keselamatan Jalan menjadi Tanggung

Jawab Bersama. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Austroroads. 2002. Road Safety Audit. Sydney: Austroroads Publication.

Hermariza, U. 2008. Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek. Jakarta: Universitas Indonesia.

Maya, Simamora. 2011. Analisa Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol Belmera. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Dwiyogo, P dan Prabowo. 2006. Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (Blackspot dan Blacksite) pada Jalan Tol Jagorawi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Internet

<https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html>

CYBERCRIME MELALUI BITCOIN

Oleh : RAHMA NOVITA PURA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

Jalan Gunung Kombeng No. 27 Telp. (0541) 661821, 661822 PO. Box 133 Tenggarong

e-mail : hukum.unikarta@gmail.com

ABSTRACT

Bitcoin is a virtual or digital money, Bitcoins are based on a peer-to-peer technology and open-source cryptographic that is independent of any central authority like a Central Reserve Bank or another administrative institution. Bitcoins are created and administrated decentralized within a computer based network.

Bitcoin exists since 2009 and is in the meantime accepted as a legal instrument of payment in various countries but first of all for world wide Internet transactions. Bitcoin is newest and trendiest way of payment that revolutioner also controversial, for some reason Bitcoin have Investment Value like Gold , netizen assumed Bitcoin is a Universal Money that is borderless, Bitcoin can be used legally in many ways, but like conventional money, Bitcoin has a darker side.

Keywords: Bitcoin - Digital Money – Cybercrime

ABSTRACT

Bitcoin adalah uang virtual atau digital, Bitcoin didasarkan pada teknologi peer-to-peer dan kriptografi sumber terbuka yang tidak tergantung pada otoritas pusat seperti Bank Sentral atau lembaga administratif lainnya. Bitcoin dibuat dan dikelola secara desentralisasi dalam jaringan berbasis komputer.

Bitcoin ada sejak 2009 dan sementara itu diterima sebagai instrumen pembayaran resmi di berbagai negara tetapi pertama-tama untuk transaksi Internet di seluruh dunia. Bitcoin adalah cara pembayaran terbaru dan paling trendi yang revolusioner juga kontroversial, untuk beberapa alasan Bitcoin memiliki Nilai Investasi seperti Emas, warganet beranggapan Bitcoin adalah Uang Universal yang tanpa batas, Bitcoin dapat digunakan secara legal dalam banyak hal, tetapi seperti uang konvensional, Bitcoin memiliki sisi yang lebih gelap.

Kata kunci: Bitcoin - Uang Digital - Cybercrime

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi sangat pesat pada zaman sekarang, semua menjadi serba instant dan mudah dengan adanya internet dan manusia juga dituntut untuk bisa mengimbangi kemajuan teknologi tersebut. Era globalisasi lah yang menjadikan manusia jaman sekarang menjadi masyarakat modern yang haus akan informasi, Informasi yang berbasis internet, memiliki prinsip *Free Flow of Information*¹, yaitu penyebaran dari informasi tersebut tidak dapat dihambat, namun tidak berarti seluruh informasi yang berbasis internet dapat diakses oleh siapapun tanpa batasan apapun.

Dunia atau ruang tempat beroperasinya kegiatan atau kehidupan internet yang didalam terdapat masyarakat modern yang menggunakan praktisnya kegiatan yang dapat dilakukan didunia nyata dapat dilakukan di *Cyberspace* seperti berbelanja, menonton film, berkomunikasi, mengirim surat dan sebagainya², dalam hal tak berbentuk dan tak terjamah secara kasat mata terdapatlah *cyberlaw* di dalam *cyberspace* yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat modern yang sekarang disebut sebagai masyarakat informasi³.

¹
<http://www.humantechnology.jyu.fi/articles/volume2/2006/saariluoma-april-2006.pdf>, dikunjungi pada 11 september 2014

² Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Grafiti, Jakarta, 2009, hlm.3.

Walaupun dikatakan sebagai tempat yang *borderless* atau tanpa yurisdiksi *Cyberlaw* ada karena masyarakat informasi itu sendiri-lah yang membuat aturan-aturan sendiri sesama pengguna internet atau penghuni di dalam-nya. Selain itu terdapat ada pula aturan-aturan berperilaku dalam internet yang dipatuhi secara sukarela oleh pengguna internet karena telah mereka memahami dan menyetujui bahwa mereka memfasilitasi penggunaan yang efisien dari jasa-jasa internet dan meminimalkan kesulitan-kesulitan yang timbul dari penyalahgunaan internet ini disebut dengan *Netiquette*⁴.

Dalam buku nya *Cyberspace Crime*, David S. Wall menyamakan pelaku kejahatan yang ada di *cyberspace* dengan pelaku kejahatan konvensional seperti pencuri karena polanya yang sama, menyebutnya dengan istilah *cyber-theft*, dan menggolongkan dan membaginya menjadi 3 (tiga) konsep yaitu *theft of cyber-credit*, *cybercash* dan *cyber-piracy*⁵. Berbeda dengan Peter N. Grabosky, David S. Wall berpendapat bahwa *cybercrime* adalah *new wine, no bottles*⁶ karena perbuatan kejahatan yang muncul merupakan bentuk baru dan pada saat itu belum ada hukum yang mengaturnya.

Alat pembayaran yang berkembang sedemikian rupa memasuki level baru pula adanya transfer uang melalui bank memudahkan para pengguna internet dalam melakukan transaksi jual-beli melalui *online*, muncul-lah *E-banking* untuk lebih mempermudah lagi tidak perlu bertransaksi ke bank ataupun ATM, uang yang berada dalam *e-banking* disebut *E-money*, uang yang berbentuk nominal simpan secara elektronik didalam *e-banking* dan uang tersebut sesuai dengan mata uang yang berlaku dan ada nyata.

Beberapa tahun belakangan ini mulai bermunculan alat pembayaran yang merupakan Uang Virtual, begitu banyak istilah yang digunakan untuk menyebutnya *Digital Currency*, *Virtual Currency*, *Crypto Currency* dan lain-lain. Uang *virtual* ini merupakan Uang yang beredar dan ada dalam *Cyberspace*. Uang *virtual* ini berlaku secara universal dan tidak mengikuti mata uang negara tertentu dan pasar penjualan uang virtual ini sesuai demand dari pengguna nya sehingga kurs dari uang virtual ini sangat fluktuatif dan *Bitcoin* lah yang paling populer saat ini.

Bitcoin berkembang sangat pesat di dunia dalam waktu 5 tahun sudah banyak menggunakan nya, dan beberapa orang

³ Edmon Makarim, *Op.cit*, hlm.28.

⁴ Sutan Remy Syahdeni, *Op.cit*, hlm.16.

⁵ *Ibid*, hlm.15.

⁶ *Ibid*, hlm.3.

menganggapnya sebagai mata uang universal karena *Bitcoin* merupakan mata uang di *cyberspace*. Yang menjadi kekhawatiran orang banyak dari *Bitcoin* tersebut apakah uang virtual yang kita beli memakai uang nyata dan ada berubah menjadi uang virtual dan menggunakan kan nya bebas dan tak terbatas, bila dilihat sekilas sifat *bitcoin* tidak ada nya beda nya dengan hal nya dengan uang yang ada di *e-banking* sama-sama disimpan secara elektronik, namun bila diperhatikan uang yang berada di *e-banking* merupakan tabungan yang di tabung di bank jelas dan resmi dalam arti lain menyimpang uang ditempat yang legal sedangkan *Bitcoin* hanyalah uang virtual yang wujud nya tak berbentuk.

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Empirical law research (penelitian lapangan) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara efektif. Pendekata dilakukan dengan cara melakukan pengamatan (observasi) ataupun wawancara (interview) dilokasi penelitian sebagai upaya mendapatkan data primer baik

melalui pengamatan (observasi) maupun wawancara (interview)⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Bitcoin

Bitcoin yang berkembang pesat dan sedang menjadi pembicaraan oleh dunia dalam kurun waktu 5 tahun yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto yang identitas nya dipalsu kan dan tidak bisa diketahui siapa ia sebenarnya telah menjadi pusat perhatian semua kalangan baik dari mahasiswa untuk meneliti sampai investor besar, *Bitcoin* sama hal nya mata uang konvensional mempunyai banyak kegunaan.

Bitcoin sekarang menjadi pusat perhatian bagi para inverstor dunia. *Bitcoin* menjadi ladang segar untuk menanamkan investasi mereka karena *Bitcoin* dibandingkan mata uang lain nya nilai nya terus naik dan sangat fluktuatif setiap orang akan berlomba untuk menjual nya dan mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil penjual tersebut.

Dibeberapa negara sudah banyak yang menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, *Bitcoin* disamakan dengan emas asli dalam dunia nyata dan mempunyai sebutan sebagai emas digital dimana mempunyai nilai yang sama dengan yaitu tidak akan pernah turun akan

⁷ Soemito, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,

selalu naik maka dari itu bitcoin mempunyai nilai investasi.

2. Background Teknologi Bitcoin

Disamakan dengan Emas didunia nyata karena *Bitcoin* pun sebagai emas digital⁸ cara mendapatkannya adalah melalui pertambangan atau mining hal ini merupakan hal baru dimana adanya pertambangan di dunia maya.

Para penambang di sebut sebagai miner pertambangan yang dilakukan untuk mendapatkan *Bitcoin* bukanlah yang sederhana dan mudah proses mining bitcoin merupakan pemecahan algoritma yaitu dengan memecahkan rumus matematika yang kompleks yang hanya bisa dilakukan oleh komputer, dibutuhkan alat-alat khusus untuk menambangkan bitcoin tersebut terdapat dua jenis alat penambang yaitu hardware miner dan software miner.

Dalam Buku nya *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Oscar Darmawan menyebutkan bahwa *Bitcoin* merupakan jaringan pembayaran yang berbasiskan teknologi *peer-to-peer* dan *open source* pada setiap transaksi tercatat dan tersimpan dalam database jaringan *Bitcoin*. Jaringan *Bitcoin* dikelola oleh penambang *Bitcoin* atau yang biasa disebut dengan miner,

miner merupakan operator yang memverifikasi jaringan desentralisasi *Bitcoin*.

Dalam bukunya Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* menyebutkan bahwa *Bitcoin* dengan basis teknologi *Peer-to-peer* membuat sistem keuangan *Bitcoin* berjalan secara otomatis tanpa memerlukan Bank atau lembaga lainnya untuk mengatur jumlah perputaran *Bitcoin*.

3. Transaksi menggunakan bitcoin

Bitcoin menjadi populer dan disukai pengguna nya karena *Bitcoin* merupakan "*Irreversible Transaction*"⁹ yaitu transaksi tidak dapat dikembalikan atau dibatalkan bila sudah diserahkan kepada pengguna lain. Alasan tersebutlah para Penjual lebih menyukai *Bitcoin* karena banyaknya layanan *E-money* atau *Ebanking* yang memihak pada pembeli sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak penjual.

Terdapat dua jenis *E-wallet* dan setiap wallet memiliki sistem keamanan yang berbeda-beda, dan yang pasti ada lah adanya kode-kode enkripsi yang dibuat oleh wallet tersebut untuk mengamankan transaksi *Bitcoin*. Pertama yaitu berupa local-copy (diinstal di komputer) dan *online* yaitu menggunakan jasa website penyedia *E-wallet* secara *online*¹⁰.

⁸ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jasakom,2014,hal.33.

¹⁰ *Ibid.* hal.42.

Keamanan *E-wallet* itu dipegang oleh masing-masing para pengguna *Bitcoin* yang dalam hal ini keaman yang terenskripsi itu disebut dengan *private key* dan *public key*¹¹ yang mempunyai fungsi yang berbeda *private key* adalah password yang digunakan oleh pengguna *Bitcoin* untuk membuka wallet nya sendiri dan tidak boleh diketahui siapapun kecuali dirinya sendiri dan *public key* adalah kode-kode yang berbentuk huruf dan angka dalam bentuk acak yang digunakan untuk sebagai identitas pengguna *Bitcoin* untuk melaksanakan transaksi nya kepada sesama pengguna *Bitcoin* lain nya.

Private key dan *public key* inilah hal yang terpenting dalam transaksi *Bitcoin* fungsi utama untuk menjalankan ada nya transaksi ini lah titik terpenting tergantung pengguna *Bitcoin* apakah bisa menjaga keamanan dari *Bitcoin* tersebut.

Kedua tipe jenis tempat penyimpanan *Bitcoin* tersebut mempunyai keuntungan masing-masing yaitu bila disimpan di komputer keamanan yang dijamin dengan selalu menjaga komputer dari virus dan sedangkan disimpan online lebih otomatis dan mudah untuk digunakan kapan saja.

Ada banyak cara untuk mengamankan *wallet* dan pengamanan tersebut disebut dengan

Cold Storage adalah menyimpan *Bitcoin* secara offline menggunakan *paper wallet* dan *hardware wallet* untuk memastikan *Bitcoin* tidak dapat dicuri orang melalui jaringan internet adapun cara lain nya yaitu membuat wallet baru, membackup semua wallet, menenkripsi semua backup wallet, menggunakan password yang sulit untuk ditebak semakin acak suatu password semakin baik dan menggunakan *authenticator*.

4. Kelebihan dan kekurangan *Bitcoin*

Kelebihan yang diutamakan oleh pengguna *Bitcoin* adalah sistem transaksi nya yang cepat dan tidak ada pihak ke 3 seperti Bank namun hal itu juga adalah kekurangan dari *Bitcoin* , selain daripada hal tersebut terdapat hal positif lain nya yang bisa didapatkan melalui *Bitcoin* yaitu:

1. Donasi:

Bitcoin digunakan untuk donasi, seiring jaman yang berkembang yayasan-yayasan ataupun rumah sakit mulai memakai *Bitcoin* sarana untuk mengumpulkan donasi dari para pengguna *Bitcoin*. Salah satu yayasan bernama *Save the Children* yang menerima *Bitcoin*¹².

2. Belanja Online

Seperti hal nya uang konvensional *Bitcoin* digunakan sebagai uang untuk berbelanja

¹¹ *Ibid*.hal.39.

¹² <http://www.savethechildren.org/> dikunjungi terakhir 10 oktober 2014

begitu banyak toko-toko online yang mulai memakai *Bitcoin* sebagai salah satu alat pembayaran dari toko pakaian,perkakas rumah,aksesoris,barang elektronik,tiket pesawat semua bisa dibayar dengan menggunakan *Bitcoin*.

3. Pembayaran Universitas

Diluar Negeri mulai marak pembayaran universitas menggunakan *Bitcoin*,dari mulai pembayaran masuk universitas,pembayaran SPP bulanan hingga, pembayaran asrama semua bisa tercover oleh *Bitcoin*.

Salah satu Universitas yang menerima *Bitcoin* sebagai alat pembayaran adalah University of Nicosia yang terletak di cyprus dan University of Cumbria yang terletak di Inggris.

4. Restoran dan jajanan

Bitcoin juga telah merambah didunia kuliner, dinegara-negara besar seperti Eropa dan Amerika Serikat *Bitcoin* telah digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli makanan dan minuman. Salah satu contoh nya adalah Brooklyn Cafe yang terletak di Skolandia¹³.

Dan masih banyak manfaat lain nya dari *Bitcoin* bila digunakan oleh pemilik nya untuk tujuan yang baik dan benar. *Bitcoin* digunakan

juga untuk mendanai website-website atau blog-blog seperti wikipedia dan wikileaks *Bitcoin* beralasan tujuan pendanaan tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Kelebihan dari *Bitcoin* adalah kekurangan dari *Bitcoin* itu sendiri yaitu penggunaan *Bitcoin* dari awal mula nya diciptakan adalah sebagai mata uang di dunia maya yang bebas digunakan alasan murah,mudah,cepat,efisien,tidak ada pihak ke tiga seperti bank pusat yang mengatur dan mengontrol semua perputaran inflasi uang yang bisa mempengaruhi *Bitcoin*.

Dengan ada nya *Bitcoin* menyebabkan tergesernya mata uang lokal suatu negara karena masyarakat nya akan menggunakan *Bitcoin* yang lebih mudah dan praktis walaupun tidak mempunyai wujud sekalipun sebagaimana hal nya uang konvensional dan ada nya konsep inflasi pada mata uang konvensional sehingga masyarakat akan lebih memilih *Bitcoin* yang mempunyai deflasi uang yang membuat *Bitcoin* yang dimiliki, memiliki nilai tinggi dibandingkan mata uang konvensional¹⁴.

Peranan Bank juga tergeser sebagai pusat dalam mengatur perputaran uang dan keuangan akan terganggu, karena *Bitcoin* tidak

¹³ <http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/scots-cafe-becomes-first-accept-3015672> dikunjungi terakhir 10 januari 2015.

¹⁴ Ocardarmawan,*loc.cit*.hal .30.

mempunyai ikatan dengan Bank pusat yang mempunyai kewajiban untuk mengawasi perputaran uang dalam negara, karena *Bitcoin* sebagai mata uang bukan sebagai dagangan atau komoditi yang dianggap sebagai barang yang diperjual belikan.

Maka dari itu *Cybercrime* dan *Cyber-related crime* termasuk dalam *white collar crime* karena pelaku nya butuh keahlian atau pengetahuan dalam bidang teknologi yang orang awam tidak mengetahuinya.

Penggunaan *Bitcoin* merupakan Pro-kontra antar masyarakat informasi di *Cyberspace* bahwa ada nya keresahan bahwa *Bitcoin* merupakan tempat yang tepat untuk melakukan *Cybercrime* dan *Cyber-related crime*. Adapun *Cybercrime* yang berpotensi berkembang dalam hal yang terkait dengan *Bitcoin*:

1. *Hacking*;
2. *Cracking*;
3. *Spoofing*;
4. *Sniffing*;
5. Judi Online;
6. Prostitusi Online;

Dan *Cyber-related crime* yang berpotensi:

1. Korupsi,*Money Laundering*;

2. Pendanaan untuk aktivitas kriminal; Pembunuh bayaran, Penjualan organ ilegal,*Human Trafficking*,Mafia,Terrorisme.
3. Pembelian barang-barang illegal contoh: Narkotika,senjata,dll;
4. Pemerasan;
5. Perjudian;

Dalam Buku Edmon Makarim Kompilasi Hukum Telematika ia berpendapat bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan penyalahgunaan komputer yaitu *brainware*,*hardware* dan *software* ketiga faktor tersebut yang menentukan kualitas informasi yang tersedia dan hal itu juga yang menentukan dapat atau tidak dilakukan keaman terhadap data atau informasi yang tersedia¹⁵.

Dalam transaksi *Bitcoin* yang tercatat hanyalah perputaran *Bitcoin* yang dihasilkan dan digunakan tanpa diketahui siapa pemilik dari masing-masing *Bitcoin* tidak seperti Bank yang mencatat semua aktivitas penggunaan uang dan siapa nasabah yang terdaftar Bank dapat memonitor nya.

Pengguna *Bitcoin* mempunyai alasan tertentu lain nya yang sama antara lain tidak menyukai sistem bank yang mengontrol semua nya, tidak nya privasi karena bank selalu mencatat data pemasukan dan pengeluaran yang ada ,dan bank selalu mencetak uang untuk

¹⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*,Rajawali Pers,2003,hal.393

menciptakan inflasi. Terdapat beberapa pendapat dari berbagai sudut pandang masyarakat awam hingga penggunaan *Bitcoin* itu sendiri yang menyatakan bahwa *Bitcoin* merupakan uang yang digunakan untuk kejahatan dan uang nya para *Hacker*¹⁶.

Bitcoin dikatakan demikian karena fakta-fakta yang terdapat, *Hacker* sangat susah untuk dilacak dan mereka sangat handal dalam bidang teknologi sama hal dikaitkan dengan *Bitcoin* juga transaksinya susah untuk dilacak, *Bitcoin* mempunyai program dan mempunyai sistem keamanan yang menurut pihak yang pro akan *Bitcoin* pasti akan terjamin keamanan nya dari para *Hacker*.

Walaupun dikatakan terjamin keamanan nya suatu sistem pasti mempunyai cacat yang tidak diketahui disitulah titik lemah yang dapat diserang oleh para *Hacker* mereka dapat menemukan titik lemat tersebut dengan keahlian nya, dalam beberapa kasus Pencurian *Bitcoin* tidak sedikit *Hacker* dalam melakukan pencurian sudah terjadi beberapa kali dan jumlah *Bitcoin* yang dicuri tidak sedikit pula jumlah nya bisa mencapai ratusan miliar rupiah bila dikonversikan.

Kekurangan *Bitcoin* yang paling utama adalah transaksi nya yang “*Irreversible*

Transaction” yaitu transaksi tidak dapat dikembalikan atau dibatalkan bila sudah diserahkan kepada pengguna lain. *Bitcoin* yang sudah dicuri oleh para *Hacker* tidak mungkin bisa kembali apalagi untuk melacak kemana pergi nya *Bitcoin* yang telah hilang tersebut itulah kesalahan dari sistem *Bitcoin* itu sendiri.

Tidak ada nya peranan pihak ke 3 seperti Bank atau Penyedia jasa layanan lain nya untuk melindungi pengguna *Bitcoin* karena bisa saja sebagian besar pengguna *Bitcoin* adalah orang yang awam akan teknologi dan karena kurang tahuan itu dimanfaatkan oleh *Hacker* sebagai suatu kesempatan untuk melakukan kejahatan yaitu *Cybercrime*.

Tidak hanya *Hacker* yang bisa melakukan nya, orang biasa pun bisa menggunakan *Bitcoin* untuk melakukan kejahatan walaupun tidak berhubungan langsung dengan teknologi tapi menggunakan teknologi *Bitcoin* sebagai sarana melakukan kejahatan yaitu *Cyber-related crime*.

Adapun situs yang bernama *SILK ROAD* situs tersebut pun tidak akan bisa dicari melalu *search engine* biasa seperti *google*, melainkan harus melalui sebuah *software* bernama TOR (*The Onion Router*) yang memungkinkan pengguna untuk melintasi Internet secara

¹⁶ *Hacker* adalah orang yang memasuki atau mengakses jaringan komputer secara tidak sah dengan suatu alat dan program tertentu bertujuan untuk merusak, mengubah

data dengan menambah atau mengurangi. Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Nusamedia, Jakarta, 2012, hal. 51.

anonymous, tanpa pelacakan pihak ketiga, memungkinkan penggunanya untuk menjelajahi "Deepnet" dan mengunjungi situs-situs yang penggunaanya benar-benar tidak diketahui siapa dan siapa pemilik situs tersebut, bisa dikatakan merupakan *Black Market* dalam dunia maya¹⁷.

SILK ROAD merupakan situs penjualan obat terlarang Narkotika yang ada didunia maya situs ini menjual semua jenis Narkotika dari ganja, kokain, lysergic acid diethylamide (LSD), heroin, dan narkotika lainnya dan *SILK ROAD* menerima *Bitcoin* sebagai alat pembayarannya¹⁸.

Banyak kasus mengenai bobolnya sistem keamanan *Bitcoin* dan banyak sekali orang yang merugi karena hilangnya *Bitcoin* mereka. Kebanyakan kasus bukan karena keteledoran pribadi seseorang melainkan keteledoran dari sistem keamanan dari tempat exchanger *Bitcoin* seperti Mt.Gox dan *Bitcoin Indonesia* disanalah tempat aktivitas perputaran penukaran, penjualan, pembelian, dan penyimpanan *Bitcoin*.

Bitcoins Networks Security Is Uncertain¹⁹

- *Hackers mounted a massive series of distributed denial-of-service (DDoS) attacks against the most popular Bitcoin exchange, Mt.Gox, in 2013. Mt. Gox subsequently declared bankruptcy.*
- *In late August 2012, an operation titled Bitcoin Savings and Trust was shut down by the owner, allegedly leaving around 5.6 million USD in bitcoin-based debts.*
- *In September 2012, Bitflood, a Bitcoin exchange, reported being hacked, with 24,000 Bitcoins (roughly equivalent to 250,000 USD) stolen. As a result, Bitflood temporarily suspended operations.*
- *On April 3, 2013, Instawallet, a web-based wallet provider, was hacked, resulting in the theft of over 35,000 Bitcoins. With a price of 129.90 USD per Bitcoin at the time, or nearly 4.6 million USD in total, Instawallet suspended operations.*
- *On August 11 2013, the Bitcoin Foundation announced that a bug in software within the Android operating system had been exploited to steal from users' wallets.*
- *October 23 and 26, 2013, a Bitcoin bank, operated from Australia but stored on servers*

¹⁷ Derek A. Dion, : *Bitcoin, Regulating Fraud In The Economy Of Hacker-Cash*, hal 166. www.westlaw.com dikunjungi terakhir 23 oktober 2014

¹⁸ <http://bitcoin.or.id/mengunjungi-pasar-jual-beli-narkoba-silk-road-marketplace> dikunjungi terakhir 11 september 2014

¹⁹ Craig K. Elwell, M. Maureen Murphy, Michael V. Seitzinger *Bitcoin: Questions, Answers, and Analysis of Legal Issues*, hal.8. scholar.google.com dikunjungi terakhir 11 september 2014

in the USA, was hacked, with a loss of 4,100 Bitcoins, or over 1 million AUD.

Beberapa kasus *Hacker* menyerang sistem keamanan *Bitcoin* bisa dibuktikan bahwa *Bitcoin* yang mempunyai klaim memiliki sistem keamanan yang aman dan tidak akan bisa dibobol nyata nya selalu terjadi kasus pencurian *Bitcoin*. Studi kasus terkait hal *Hacker* menyerang sistem keamanan *Bitcoin* adalah kasus yang baru saja terjadi pada awal januari 2015 yaitu “*The European bitcoin exchange suspends its service after it was hacked, ZDNet can confirm. Less than 19,000 bitcoins were stolen from an operational wallet.*²⁰” Bitstamps adalah nama exchanger *Bitcoin* yang terletak di London-Inggris terkenal sebagai peringkat ke 3 tempat exchanger *Bitcoin* tersibuk didunia.

PENGATURAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN *BITCOIN* DI INDONESIA

1. Regulasi di Indonesia

UU ITE telah disahkan sejak tahun 2008 fungsinya adalah sebagai undang-undang yang melindungi para pengguna internet, dan UU ITE juga telah menentukan perbuatan-perbuatan yang mana termasuk dalam tindak pidana di dalam bidang teknologi ataupun yang berkaitan dengan teknologi.

Karena *Bitcoin* belum dibuat dan diatur regulasinya beberapa pasal yang dapat dikaitkan dengan *Cybercrime* melalui *Bitcoin* yang tindak pidana yang telah diatur oleh UU ITE:

1. *Hacking* dan *Cracking* dapat dikenakan Pasal 30 jo 46 UU ITE

Pasal 30:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 46 :

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

²⁰ <http://www.zdnet.com/article/bitstamp-bitcoin-exchange-suspended-amid-hack-concerns-heres-what-we-know/> dikunjungi terakhir 10 januari 2015

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

2. *Spoofing*; dapat dikenakan pasal 35 jo 51 UU ITE

Pasal 35 :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 51

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

3. *Sniffing*; dapat dikenakan Pasal 31 jo 47 UU ITE

Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

4. Perjudian Online dapat dikenakan Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1)

Pasal 27 ayat (2) :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

5. Prostitusi Online dapat dikenakan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1)

Pasal 27 (1):

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Regulasi di Amerika Serikat

Amerika Serikat sebagai negara maju, sebelum *Bitcoin* dibuat Amerika Serikat sudah mempunyai Regulasi yang lengkap terhadap uang elektronik dan sejenis nya. Dalam hal ini Amerika Serikat telah bisa mengkoordinir semua dari Bank yang dapat berkerjasama dengan *Bitcoin* sampai pengenaan pajak terhadap penggunaan *Bitcoin*.

Amerika Serikat sebagai negara maju, sebelum *Bitcoin* dibuat Amerika Serikat sudah mempunyai Regulasi yang lengkap terhadap uang elektronik dan sejenis nya. Walaupun

Bitcoin di Amerika sendiri belum diatur secara khusus namun banyak regulasi yang dapat dikaitkan kedalam penerapan penggunaan *Bitcoin* dalam hal ini Amerika Serikat bisa mengkoordinir dari Bank yang dapat berkerjasama dengan *Bitcoin* sampai pengeenaan pajak terhadap penggunaan *Bitcoin*.

Dalam Jurnal yang berjudul *Bitcoin: Questions, Answers, and Analysis of Legal Issues* oleh Craig K. Elwell ,M. Maureen Murphy, dan Michael V. Seitzinger menuliskan bahwa yang membuat regulasi di Amerika terhadap mata uang dan uang jenis lain nya termasuk *Bitcoin* sepenuhnya diserahkan kepada kongres yang berdasarkan pasal 1 konstitusi Amerika serikat:

Power of Congress under Article I of the U.S. Constitution “One of the direct powers of Congress under the U.S. Constitution, the grant of authority “to coin Money” and “regulate the Value thereof”

Legal Considerations Generally²¹

In order to provide some information on recent efforts by federal, state, and international authorities to study, monitor, or regulate digital currencies, this section of the report (1) identifies the clause in the U.S. Constitution

giving power to Congress over money; (2) describes some of the recent federal, state, and international activities and studies dealing with digital money; and (3) identifies some of the federal laws that might be implicated or that have been used with respect to digital money.

Counterfeiting Criminal Statutes²²

The basic governmental interest in enacting laws against counterfeiting obligations of the United States is protecting the value of the dollar and the monetary system. Under title 18 U.S.C. §§470-477 and 485-489 counterfeiting and forging of U.S. coins, currency, and obligations is subject to criminal sanctions, and under 18 U.S.C. §§478-483, criminal sanctions are prescribed for counterfeiting foreign coins, currency, and obligations. None of these statutes, however, applies expressly to a currency that exists only on the Internet and in computers in a digital form.

Ini adalah Peraturan tindak pidana yang bersangkutan dengan mata uang dollar akan diberi sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku, termasuk didalam nya mata uang yang hanya berlaku di internet dan didalam komputer yang berbentuk digital. Jadi Amerika serikat sudah

²¹ Craig K. Elwell ,M. Maureen Murphy,Michael V. Seitzinger *Bitcoin: Questions, Answers, and Analysis of Legal Issues*, hal.9. scholar.google.com dikunjungi terakhir 11 september 2014

²²*Ibid.*, hal.9.

mengatur sedemikian rupa untuk tetap menjaga mata uang konvensional nya yaitu dollar.

Ada undang-undang lain nya yang di buat oleh amerika untuk melindungi transfer uang secara elektronik adalah EFTA²³ *establishes a framework for transfers of money electronically, but its coverage is limited in such a way that it appears not to be applicable to a digital currency in transactions involving no depository institution. EFTA specifically applies to transfers of funds initiated by electronic means from a consumer's account held at a financial institution. (The Electronic Fund Transfer Act, 15 U.S.C. §§1693 et seq.)*

Dan untuk *Cybercrime* Amerika Serikat mempunyai regulasi The Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), 18 U.S.C. 1030 yaitu yang berisikan²⁴:

1. 18 U.S.C. § 1028 – Fraud and related activity in connection with identification documents, authentication features, and information
2. 18 U.S.C. § 1028A – Aggravated identity theft
3. 18 U.S.C. § 1029 – Fraud and related activity in connection with access devices

4. 18 U.S.C. § 1030 – Fraud and related activity in connection with computers.
5. 18 U.S.C. § 1362 – [Malicious mischief related to] Communications lines, stations, or systems .

Masih ada regulasi lain nya yang dibuat oleh Amerika Serikat guna memberikan payung hukum bagi pengguna *Bitcoin* yaitu²⁵:

1. *Federal Tax Law* : Peraturan tentang perpajakan;
2. *Federal Anti-Money Laundering Laws*: Peraturan tentang pencegahan Pencucian uang;
3. *Federal Securities Regulation*: Peraturan yang berfokus kepada hal yang bersangkutan dengan *Bitcoin* yaitu Pembelian *Bitcoin* dan Investasi *Bitcoin*.

Amerika Serikat mempunyai lembaga-lembaga dan mempunyai banyak regulasi yang dapat di kaitkan dengan *Bitcoin*. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap perputaran mata uang dollar dan ekonomi Amerika Serikat sendiri karena Amerika Serikat menganggapnya sebagai mata uang yang bisa dipakai atau alternatif dari Dollar.

Amerika Serikat mempunyai SDM yang mumpuni dalam membuat regulasi dan Aparat

²³ *Ibid.*, hal.11

²⁴

http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/us-ecrime-compilation_of_cybercrime_laws-eng-2006.pdf.
dikunjungi terakhir 11 september 2014.

²⁵ *Op.cit* hal.13.

nya juga sudah dibekali dengan ilmu-ilmu untuk mendalami bidang teknologi sehingga pengelolaan dari mata uang digital seperti *Bitcoin* teratur secara baik dan benar disana peran pemerintah Amerika Serikat dalam memberikan payung hukum terhadap pengguna.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pada pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Bitcoin* mata adalah uang didunia maya yang digunakan seperti layak nya mata uang konvensional namun mempunyai kelebihan dan kekurangan BBitcoins didasarkan pada teknologi peer-to-peer dan open source yang independen dari otoritas sentral seperti Bank atau lembaga lain nya. Bitcoin diciptakan dan diadministrasikan desentralisasi dalam jaringan berbasis komputer sehingga perputaran nya diatur sendiri tanpa ada nya pihak ke 3 seperti Bank.
2. Undang – undang yang dapat digunakan terhadap penggunaan *Bitcoin* di indonesia:
 - a. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58.
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia;
 - c. Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;

Saran – saran

Gejala sosial seperti Bitcoin yang tidak mengenal batas-batas negara dan memerlukan solusi dalam lingkup internasional dan menyangkut dengan sistem moneter internasional dengan cara menetapkan nya kedalam konvensi atau hukum tertulis lain nya. Memerlukan Peraturan yang efektif untuk memaksimal sisi positif dari Bitcoin dan meminimalisir sisi negatifnya Bitcoin. yaitu dengan ada nya pihak ke tiga seperti Bank central dan lembaga keuangan resmi lain nya yang dapat mengawasi Bitcoin, menyediakan penyelesaian sengketa bila diperlukan. Dengan begitu tercipta jalan baru untuk memerangi Tindak Pidana yang ada didunia Internasional.

Bank Indonesia 5 tahun atau 10 tahun kedepan harus mulai memikirkan apakah Bitcoin dapat dijadikan mata uang atau sebagai barang dagangan dengan kata lain komoditas.

Ada baik nya jika Bitcoin dijadikan sebagai komoditas karena berdasarkan konsep barter dan kepercayaan penerapan nya yang menggunakan cara barter tidak akan membuat tergesernya peran Bank sebagai pengatur perputaran keuangan negara dan tidak akan mengganggu peran mata uang konvensional sebagai alat pembayaran yang resmi dan

masyarakat Indonesia yang menggunakan Bitcoin kedepannya akan merasa dilindungi karena adanya payung hukum yang melindungi mereka bila terjadi sesuatu pada Bitcoin yang mereka punya.

Dalam hal ini diperlukannya peran negara dan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi, mungkin Bitcoin sekarang belum seberapa penting dan belum terlalu mencolok namun tidak ada yang tahu bagaimana 10 tahun dari sekarang tentang eksistensi Bitcoin di dunia maya maupun di dunia nyata. Apabila Indonesia ingin mengatur regulasi tentang Bitcoin tentu saja perlu banyak hal untuk dibenahi seperti peraturan Bank, Perdagangan, Pajak hingga peraturan tentang teknologi itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Raharjo, Agus Cybercrime, 2002. Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Teknologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2011. Tindak Pidana Informasi & Transaksi elektronik, Bayumedia Publishing, Malang,
- Wall, David 2003. S. Cyberspace Crime, Ashgate Dartmouth Company Publishing Company, England,
- Makarim, Edmon 2010. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Jakarta, Raja Grafindo,
- Makarim, 2003. Edmon Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo, Jakarta,

Kusuma, Mahesa Jati 2012. Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Nusamedia, Jakarta,

Greenstein, Marilyn dan Miklos Vashelyi, 2002. Electronic commerce: Security, Risk Management, and control mendefinisikan e-commerce, McGraw-Hill companies,

Darnawan, Oscar 2014. Bitcoin Mata Uang Digital Dunia, Jasakom, Jakarta,.

Syahdeni, Sutan Remy. 2009. Kejahatan & Tindak Pidana Komputer, Grafiti, Jakarta,

Widodo, 2013. Pemahaman tentang hukum pidana di bidang teknologi Informasi (cyberlaw), Yogyakarta, Aswaja Pressindo,

Jurnal

David S. Wall, The Internet as a Conduit for Criminal Activity (Revised March 2010)

Derek A. Dion, : Bitcoin, Regulating Fraud In The E-Conomy Of Hacker-Cash

Craig K. Elwell, M. Maureen Murphy, Michael V. Seitzinger Bitcoin: Questions, Answers, and Analysis of Legal Issues

Internet

www.westlaw.com

www.ssrn.com

<http://www.humantechnology.jyu.fi/articles/volume2/2006/saariluoma-april-2006.pdf>,

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_160614.aspx

<http://bitcoin.or.id/mengunjungi-pasar-jual-beli-narkoba-silk-road-marketplace>

<http://www.shopify.com/blog/10480345-75-places-to-spend-your-bitcoins>

<http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/scots-cafe-becomes-first-accept-3015672>

<http://www.zdnet.com/article/bitstamp-bitcoin-exchange-suspended-amid-hack-concerns-heres-what-we-know/>

http://www.qcert.org/sites/default/files/public/documents/us-ecrime-compilation_of_cybercrime_laws-eng-2006.pdf

Journal Justice



Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Univeristas Kutai Kartanegara
Jalan Gunung Kombeng No. 27 Telp. 0541-661177 Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur. Kode Pos. 75512 Indonesia
[Http http://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/jlj](http://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/jlj)
Email : Hukum.Unikarta@gmail.com

